

PROSPEKTUS

Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : SI-062/SHM/MK.10/1989
Tanggal : 16 Oktober 1989

Masa Penawaran : 30 Oktober 1989 s/d 10 Nopember 1989
Tanggal Akhir Penjatahan : 20 Nopember 1989
Tanggal Pengembalian Uang : 23 Nopember 1989
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek di Indonesia : 5 Desember 1989



P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA

Bidang Usaha : Produsen Semen

PENAWARAN UMUM

59.888.100 Saham Biasa Atas Nama
dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham,
Harga Penawaran-Rp. 10.000,- setiap saham
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT (PERSERO) DANAREKSA
PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)
PT MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)
BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT (PERSERO) DANAREKSA
PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT COMPANY (IFI)
PT ASEAM INDONESIA
PT FINCONESIA
PT MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC)
PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (Inter-Pacific)

Prospektus ini diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1989



Sehubungan dengan Penawaran Umum ini PT Indocement Tunggal Prakarsa telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek ini kepada Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI no. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Ketua BAPEPAM no. KEP-01/PM/1988 tanggal 22 Pebruari 1988. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek di Indonesia.

PT Indocement Tunggal Prakarsa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Lembaga penunjang emisi bertanggungjawab atas data yang disajikan dalam prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberikan penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT (Persero) Danareksa, PT Merchant Investment Corporation, PT Multinational Finance Corporation, dan Bank Pembangunan Indonesia.



P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENAWARAN UMUM _____ -	7
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM _____	9
III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL EMISI _____	11
IV. SEJARAH PERSEROAN _____	13
V. USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA _____	19
VI. FAKTOR-FAKTOR RISIKO USAHA _____	43
VII. IKHTISAR KEUANGAN YANG POKOK _____	45
VIII. MODAL SENDIRI DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP _____	47
IX. KEBIJAKAN DIVIDEN _____	49
X. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN _____	51
XI. PENJAMIN EMISI EFEK _____	58
XII. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI _____	59
XIII. LAPORAN DARI PERUSAHAAN PENILAI _____	61
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM _____	67
XV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK _____	75
XVI. LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN _____	77
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN _____	99
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN SAHAM _____	129
XIX. PERPAJAKAN _____	132
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM _____	133

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT Indocement Tunggul Prakarsa dan Para Pemegang Sahamnya melakukan penawaran umum 59.888.100 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 1.000,- setiap Saham dengan Harga Penawaran Rp 10.000,- setiap Saham.



P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor: Wisma Indocement Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71
Jakarta 12910
Telepon : 5782211
Telex : 44044-44505 INCEM IA
Facsimile : 5781777
Pabrik : Citeureup – Bogor
Jawa Barat

Perseroan didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dengan Akte Notaris Ridwan Suselo No. 227 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-2876.HT.01.01.TH 85 tanggal 17 Mei 1985 serta diumumkan dalam Tambahan No.946 dari Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 16 Juli 1985. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akte-akte Notaris A.Partomuan Pohan No.32 tanggal 9 Oktober 1989 dan No 59 tanggal 13 Oktober 1989 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-9511.HT.01.04.TH.89 tanggal 14 Oktober 1989.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp 1.000,- setiap saham

	Modal Dasar	Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang Saat ini Ditawarkan
Jumlah Saham	750.000.000	553.965.000	59.888.100
Jumlah Nominal	Rp 750.000.000.000	Rp 553.965.000.000	Rp 59.888.100.000

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini berjumlah 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum ini dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan.

Disamping penawaran umum sebesar 10% tersebut di atas Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan tambahan sebesar 5% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh, sehingga jumlah saham yang dicatatkan menjadi sebesar 15% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum ini.

Dalam jangka waktu 1 tahun setelah penawaran umum ini, Perseroan tidak akan mencatatkan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (company listing) pada Bursa Efek di Indonesia.

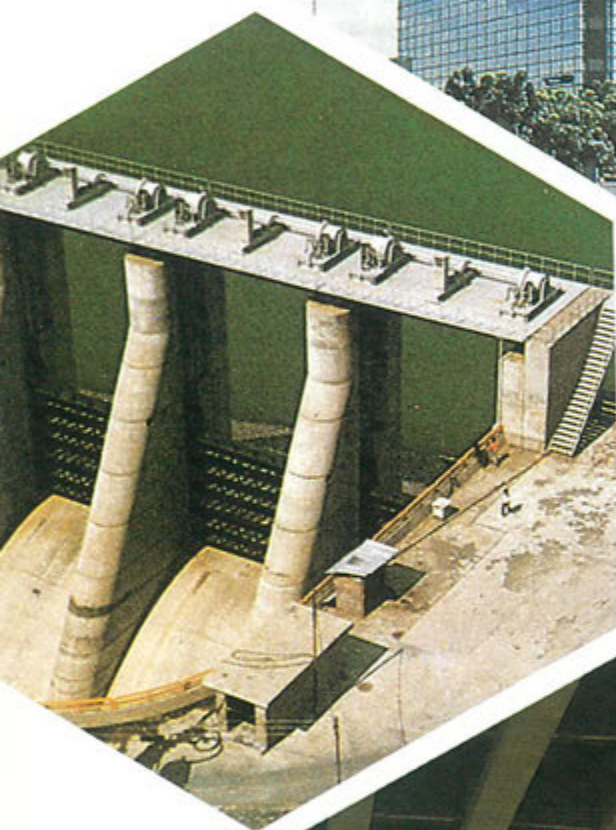
Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah penawaran umum adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
PT Mekar Perkasa	259.903.000	Rp 259.903.000.000	46,92%	259.903.000	Rp 259.903.000.000	43,40%
Pemerintah Republik Indonesia	186.986.000	186.986.000.000	33,75%	181.932.300	181.932.300.000	30,38%
Sudwikatmono	40.069.000	40.069.000.000	7,23%	38.986.261	38.986.261.000	6,51%
Ibrahim Risjad	40.068.000	40.068.000.000	7,23%	38.985.261	38.985.261.000	6,50%
Saedono Salim	3.610.000	3.610.000.000	0,65%	0	0	0%
Djuhar Sutanto	3.610.000	3.610.000.000	0,65%	0	0	0%
Yayasan SUPERSEMAR	6.573.000	6.573.000.000	1,19%	6.395.359	6.395.359.000	1,07%
Yayasan DHARMAIS	6.573.000	6.573.000.000	1,19%	6.395.359	6.395.359.000	1,07%
Yayasan DAKAB	6.573.000	6.573.000.000	1,19%	6.395.360	6.395.360.000	1,07%
Masyarakat	—	—	—	59.888.100	59.888.100.000	10,00%
Jumlah	553.965.000	Rp 553.965.000.000	100,00%	598.881.000	Rp 598.881.000.000	100,00%

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan untuk menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah:

1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan jalan melunasi sebagian pinjaman bank dan pembayaran pinjaman dari pemegang saham;
2. Mendukung pembiayaan renovasi serta peningkatan efisiensi pabrik-pabrik Perseroan;
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut memiliki saham Perseroan;
4. Mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan perkembangan pasar modal Indonesia baik secara nasional maupun internasional.



III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL EMISI

Berikut ini adalah rencana penggunaan dana hasil emisi setelah dikurangi biaya emisi :

	Dlm ribuan rupiah
1. Pembayaran sebagian Pinjaman Bank	312.600.000
2. Pembayaran Pinjaman dari Pemegang Saham	23.700.000
3. Program Peningkatan Efisiensi dan Stabilitas Operasi	44.700.000
4. Modal Kerja	48.000.000
	429.000.000



IV. SEJARAH PERSEROAN

GAMBARAN UMUM

Pabrik semen Indocement terletak kurang lebih 45 km sebelah selatan kota Jakarta, tepatnya di Kecamatan Citeureup Bogor. Pabrik tersebut merupakan pabrik semen yang terbesar di Indonesia, bahkan juga merupakan pabrik semen yang terbesar di Asia yang terletak dalam satu kompleks. Terkenal dengan merek Tiga Roda, Indocement pada saat sekarang mempunyai kapasitas terpasang 7,7 juta ton per tahun, yang terdiri dari 7,5 juta ton semen abu abu dan 0,2 juta ton semen putih.

LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN ORGANISASI PERUSAHAAN

P.T. Indocement Tunggal Prakarsa, pada awalnya bermula pada P.T. Distinct Indonesia Cement Enterprise, yang dalam tahun 1973 mulai membangun tanur putar yang pertama dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton semen abu abu. Pembangunan tanur yang pertama ini selesai pada tahun 1975 dan produksi komersialnya juga dimulai dalam tahun yang sama.

Sejak produksi komersial dari tanur pertama tersebut maka dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sesudahnya, Indocement telah membangun tambahan tanur sehingga seluruhnya berjumlah 8 (delapan) tanur, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan Indocement telah memiliki kapasitas terpasang sebesar 7,7 juta ton semen per tahun. Hal ini berarti, bahwa dalam satu dekade telah terjadi kenaikan kapasitas terpasang sebanyak 15 (lima belas) kali.

Pada mulanya kedelapan tanur yang dimiliki oleh Indocement tersebut dikelola dan dioperasikan oleh 6 (enam) buah perusahaan yang masing masing berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri, yakni:

1. P.T. Distinct Indonesia Cement Enterprise ("DICE")
2. P.T. Perkasa Indonesia Cement Enterprise ("PICE")
3. P.T. Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise ("PIICPE")
4. P.T. Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise ("PAUICE")
5. P.T. Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise ("PIAICE")
6. P.T. Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise ("PAMICE").

Keenam perusahaan tersebut diatas didirikan khusus untuk mengoperasikan pabrik pabrik semen yang didirikan dalam satu lokasi didaerah Citeureup, Jawa Barat. Kecuali P.T. PIICPE, yang memproduksi semen putih dan semen Sumur Minyak (= Oil Well Cement), maka perusahaan perusahaan lainnya memproduksi semen Portland dan semen abu terbang (= fly ash cement).

P.T. Indocement Tunggal Prakarsa, (yang selanjutnya akan disebut sebagai PT. ITP atau Indocement) didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dengan Akta Notaris Ridwan Suselo No. 227 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2876.HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985. Akta ini kemudian diubah pada tanggal 11 Juni 1985 dengan Akta Notaris Benny Kristianto No. 81 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-3641.HT.01.04 Th.85 tanggal 15 Juni 1985, dimana kemudian Indocement telah mengambil alih seluruh saham saham dari keenam perusahaan diatas.

KOMPOSISI PEMILIKAN PERSEROAN

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah, Perseroan telah menerbitkan 89.400 saham baru sehingga jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan, diambil bagian dan disetor penuh adalah sebanyak 342.100 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per saham.

Pemerintah Republik Indonesia selain membeli 89.400 saham baru diatas juga membeli 30.335 saham biasa dari pemegang saham swasta yang lama, sehingga Pemerintah memiliki 119.735 saham Perseroan atau sebesar 35% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Jumlah modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 350 Milyar yang terbagi dalam 350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1 juta setiap sahamnya.

Guna memenuhi salah satu persyaratan dari Penyertaan Modal Pemerintah tersebut diatas, maka pada akhir tahun 1986 telah dilakukan Penggabungan atau Merger dari keenam perusahaan diatas kedalam Perseroan. Dengan penggabungan tersebut maka seluruh aktiva dan pasiva dari keenam perusahaan tersebut diatas yang telah ada semenjak 1 Januari 1986 diambil alih seluruhnya oleh Perseroan.

Sebagai akibat dari Penyertaan Modal Pemerintah tersebut maka komposisi pemilikan Perseroan semenjak 8 Juli 1985 adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN
PEMERINTAH R.I.	119.735	35,00
<u>PIHAK SWASTA</u>		
P.T. MEKAR PERKASA	171.050	50,00
SUDWIKATMONO	25.658	7,50
IBRAHIM RISJAD	25.657	7,50
	<u>222.365</u>	<u>65,00</u>
TOTAL	342.100	100,00

Catatan :

P.T. Mekar Perkasa dimiliki sepenuhnya oleh Soedono Salim dan keluarga (50%) serta Djuhar Sutanto dan keluarga (50%).

Pada awal tahun 1989 Perseroan telah mengeluarkan Surat Hutang Jangka Panjang yang dapat dialihkan menjadi saham perusahaan (= convertible debentures) sebanyak Rp. 60 Milyar, kepada 3 (tiga) Yayasan, yakni Yayasan SUPERSEMAR, Yayasan DHARMA BHAKTI SOSIAL (DHARMAIS) dan Yayasan DANA ABADI KARYA BAKTI (DAKAB), yang masing masing berjumlah sebesar Rp. 20 Milyar. Harga yang disepakati bersama untuk pengalihan tersebut adalah sebesar Rp. 3.042.835.- untuk setiap saham perusahaan dengan nilai nominal Rp. 1 juta setiap saham.

Sehubungan dengan penawaran umum saham Perseroan, maka telah diadakan perubahan atas komposisi permodalan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah Modal dasar dari Rp. 350 Milyar menjadi Rp. 750 Milyar.
2. Perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1 juta menjadi Rp.1.000 setiap saham.
3. Kapitalisasi Selisih Penilaian Kembali dari Aktiva Tetap perusahaan sebesar Rp.192.146.000.000 menjadi saham dan dengan demikian modal saham yang ditempatkan dan disetor menjadi Rp.534.246.000.000,- yang terdiri atas 534.246.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham, dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut.

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN
PEMERINTAH R.I.	186.986.000	35,00
PIHAK SWASTA		
P.T. MEKAR PERKASA	267.123.000	50,00
SUDWIKATMONO	40.069.000	7,50
IBRAHIM RISJAD	40.068.000	7,50
TOTAL SWASTA	347.260.000	65,00
TOTAL SELURUHNYA	534.246.000	100,00

4. Pengalihan Surat Hutang Jangka Panjang dari 3 (tiga) Yayasan tersebut diatas menjadi saham dilakukan dengan memberikan 6.573.000 saham kepada masing-masing Yayasan, sehingga dengan demikian komposisi pemilikan Perseroan sebelum penawaran umum menjadi sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN
PEMERINTAH R.I.	186.986.000	33,75
<u>SWASTA :</u>		
P.T. MEKAR PERKASA	267.123.000	48,22
SUDWIKATMONO	40.069.000	7,23
IBRAHIM RISJAD	40.068.000	7,23
	<u>347.260.000</u>	<u>62,68</u>
<u>YAYASAN :</u>		
YAYASAN SUPERSEMAR	6.573.000	1,19
YAYASAN DHARMAIS	6.573.000	1,19
YAYASAN DAKAB	6.573.000	1,19
	<u>19.719.000</u>	<u>3,57</u>
TOTAL	553.965.000	100,00

5. Pengalihan saham Perseroan yang dimiliki oleh P.T. Mekar Perkasa kepada Soedono Salim dan Djuhar Sutanto masing-masing sebanyak 3.610.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap sahamnya. Pengalihan ini dilakukan dengan cara pertukaran (swap) atas saham P.T. Mekar Perkasa yang dimiliki oleh Soedono Salim dan Djuhar Sutanto dengan saham Perseroan yang dimiliki oleh P.T. Mekar Perkasa senilai yang sama.

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN
PEMERINTAH R.I.	186.986.000	33,75
P.T. MEKAR PERKASA	259.903.000	46,92
SUDWIKATMONO	40.069.000	7,23
IBRAHIM RISJAD	40.068.000	7,23
SOEDONO SALIM	3.610.000	0,65
DJUJAR SUTANTO	3.610.000	0,65
YAYASAN SUPERSEMAR	6.573.000	1,19
YAYASAN DHARMAIS	6.573.000	1,19
YAYASAN DAKAB	6.573.000	1,19
TOTAL	<u>553.965.000</u>	<u>100,00</u>

6. Setelah penawaran umum, maka jumlah saham yang beredar adalah sebesar 598.881.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap saham. Hal ini disebabkan oleh adanya penjualan 44.916.000 saham baru dan penjualan 14.972.100 saham lama dari pemegang saham lama (divestment) yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.000,- setiap sahamnya.

Adapun komposisi kepemilikan saham setelah penawaran umum adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN
PEMERINTAH R.I.	181.932.300	30,38
P.T. MEKAR PERKASA	259.903.000	43,40
SUDWIKATMONO	38.986.261	6,51
IBRAHIM RISJAD	38.985.261	6,50
YAYASAN SUPERSEMAR	6.395.359	1,07
YAYASAN DHARMAIS	6.395.359	1,07
YAYASAN DAKAB	6.395.359	1,07
PUBLIK	59.888.100	10,00
TOTAL	598.881.000	100,00



V. USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA

LOKASI PABRIK

Pabrik Indocement terletak di daerah Citeureup, Cibinong, Jawa Barat diatas tanah seluas 200 hektar. Lokasi pabrik berjarak 45 km sebelah selatan Kota Jakarta dan berada tidak jauh dari Jalan Bebas Hambatan Jagorawi.

Lokasi pabrik dipilih atas dasar pertimbangan dekatnya pabrik dengan tambang batu kapur, tanah liat dan pasir silika, yang merupakan bahan baku utama didalam industri semen.

Disamping itu lokasi pabrik Indocement letaknya sangat strategis, karena berada dalam jaringan pengangkutan keseluruhan daerah pemasaran utamanya di pulau Jawa, yang merupakan konsumen semen terbesar di Indonesia. Lokasi pabrik juga berada tidak terlalu jauh dari pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan pintu gerbang ekspor dan pengangkutan ke seluruh kepulauan di tanah air kita ini.



UNIT PABRIK DAN KAPASITAS PRODUKSI

Dewasa ini total kapasitas produksi Indocement dan data teknis lainnya dapat diringkas sebagai berikut:

Unit Pabrik	Kapasitas (ribuan ton/tahun)	Supplier Kontraktor Terpasang	Tahun Penyelesaian Konstruksi	Jenis Semen Yang Diproduksi
I	500	Kawasaki Heavy Industries Inc.	1975	Semen Portland
II	500	Kawasaki Heavy Industries Inc.	1976	Semen Portland
III	1.000	Centunion/KHD Humbolt Wedag A.G	1979	Semen Portland
IV	1.000	Centunion/KHD Humbolt Wedag A.G.	1981	Semen Portland
VI	1.500	Centunion/KHD Humbolt Wedag A.G.	1983	Semen Portland
VII	1.500	Polysius S.A.	1985	Semen Portland
VIII	1.500	Polysius S.A.	1985	Semen Portland
Jumlah semen abu abu	7.500			
V	200	Kawasaki Heavy Industries Inc. Nihon Cement Co	1981	Semen Putih dan Semen Sumur Minyak
Total	7.700			



KWALITAS PRODUKSI, SPESIFIKASI DAN KEGUNAANNYA

Indocement memiliki 4 (empat) jenis produk; Semen Abu-abu, Semen Putih, Semen Sumur Minyak dan Semen Abu Terbang (Fly Ash Cement/Pozzolan Cement).

Semen abu-abu, yang diproduksi oleh Indocement adalah sesuai dengan standar Indonesia SII-013-81 dan standar internasional, yakni ASTM-C-150-85 (Amerika Serikat) dan BS 12-19-1978 (Inggris). Jenis ini paling umum digunakan untuk pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung bertingkat, jembatan dan jalan.

Indocement merupakan penghasil semen putih satu satunya di Indonesia. Semen putih dengan merk Tiga Roda ini telah terkenal di luar negeri dalam hal kekerasan, ketahanan dan keandalannya yang tinggi, serta warna dan mutunya yang prima. Semen putih digunakan secara luas untuk penataan dekorasi baik di dalam maupun di luar bangunan.

Semen Sumur Minyak yang diproduksi oleh Indocement adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh American Petroleum Institute jenis G-HSR (High Sulfate Resistant). Semen ini merupakan jenis khusus yang digunakan dalam usaha pengeboran minyak bumi dan gas alam, baik di pantai maupun lepas pantai.

Penyemenan sumur minyak merupakan proses pencampuran dan pengisian adukan lumpur semen ke dalam celah antara selongsong dan pipa, serta dibiarkan mengikat sehingga membentuk sumur. Indocement mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan Semen Sumur Minyak di dalam negeri.

Indocement juga telah memperkenalkan Semen Abu Terbang semenjak triwulan pertama 1988. Produk ini merupakan campuran klinker semen abu-abu, gipsum dan abu terbang. Produk yang dihasilkan memenuhi standar ASTM C-595-86.

Semen Abu Terbang memiliki kuat tekan yang lebih tinggi setelah melampaui umur 90 hari, walaupun kuat tekannya pada umur dini lebih rendah dari Semen Abu abu. Semen abu terbang juga memiliki panas hidrasi yang lebih rendah, sehingga memperkecil kecenderungan timbulnya keretakan pada beton.

Disamping itu semen jenis ini lebih tahan terhadap reaksi kimia, khususnya sulfat, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam konstruksi bawah air laut dan di daerah daerah yang mengandung kadar sulfat yang tinggi.

Semen Abu Terbang ini pada umumnya digunakan untuk bangunan beton yang besar, yang membutuhkan panas hidrasi yang rendah, contohnya untuk pembuatan bendungan; untuk pipa air bawah tanah, gorong-gorong dan parit, dan untuk konstruksi bawah laut.

Tempat penyimpanan tanah liat dan pasir silika memiliki daya tampung sebesar 165.000 ton dan yang juga dilengkapi dengan bridged-type reclaimers yang modern dan canggih.

Pasir besi dibeli dari Jawa Tengah dan diangkut ke pabrik dengan truk. Kaolin dan pasir kwarsa yang berkualitas tinggi yang merupakan bahan baku untuk semen putih dibeli dari Pulau Belitung dan diangkut ke pabrik dengan menggunakan tongkang serta truk.

PROSES PEMBUATAN SEMEN

Pada hakekatnya proses pembuatan semen terdiri dari proses pengeringan, penggilingan bahan baku, pencampuran bahan baku yang digunakan, pengadukan bahan bahan tersebut sehingga menjadi tepung baku, dan kemudian dibakar di dalam tanur putar (rotary kiln). Setelah itu hasil pembakaran yang berupa klinker semen tersebut dicampur dengan gipsum untuk kemudian digiling dalam alat penggilingan akhir (finish grinding mill) untuk dijadikan semen.

Indocement menerapkan proses produksi kering dengan sistem prakalsinasi yang mutakhir. Keuntungan dari proses cara ini adalah mampu menghemat pemakaian bahan bakar dan menghasilkan produksi yang lebih besar.

Tahapan dari proses produksi semen dapat dirinci sebagai berikut :

1. Proses pengeringan dan penggilingan bahan baku :

Seluruh bahan baku yang telah dihancurkan dikeringkan terlebih dahulu dalam alat pengering yang berputar (rotary dryers), dengan cara memanfaatkan gas panas yang berasal dari tanur putar. Campuran bahan baku dengan komposisi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dimasukkan kedalam alat penggiling bahan baku (= raw grinding mill), yang memiliki daya giling sebesar 1.820 ton per jam. Selama proses penggilingan ini, mutu tepung baku diawasi secara terus menerus setiap setengah jam dengan menggunakan alat sinar X (X-Ray Analyzer) dan sistem komputer. Tepung baku ini kemudian dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan (raw meal silos), yang memiliki kapasitas total 148.000 ton.

2. Proses pembakaran dan pendinginan:

Tepung baku kemudian dimasukkan kedalam prakalsinasi (precalciners), kemudian dibakar dalam tanur putar pada suhu 1.450° Celsius.

Tanur putar yang dimiliki Indocement secara keseluruhan mempunyai kapasitas produksi sebesar 25.000 ton klinker semen per hari.

Klinker semen panas yang dihasilkan oleh tanur putar tersebut secara otomatis dimasukkan kedalam alat pendingin klinker semen. Dalam alat pendingin ini klinker semen panas didinginkan dengan udara yang berasal dari

kipas angin yang berkapasitas tinggi. Udara tersebut setelah meliwati tumpukan klinker semen panas tadi akan berubah menjadi udara panas, yang akan disalurkan ke dalam tanur putar sebagai udara pembakaran. Klinker semen yang telah dingin dipindahkan ke dalam tempat penyimpanan klinker semen (clinker storage), yang secara keseluruhan memiliki kapasitas sebesar 422.000 ton.

3. Proses Penggilingan Akhir (Finish Grinding):

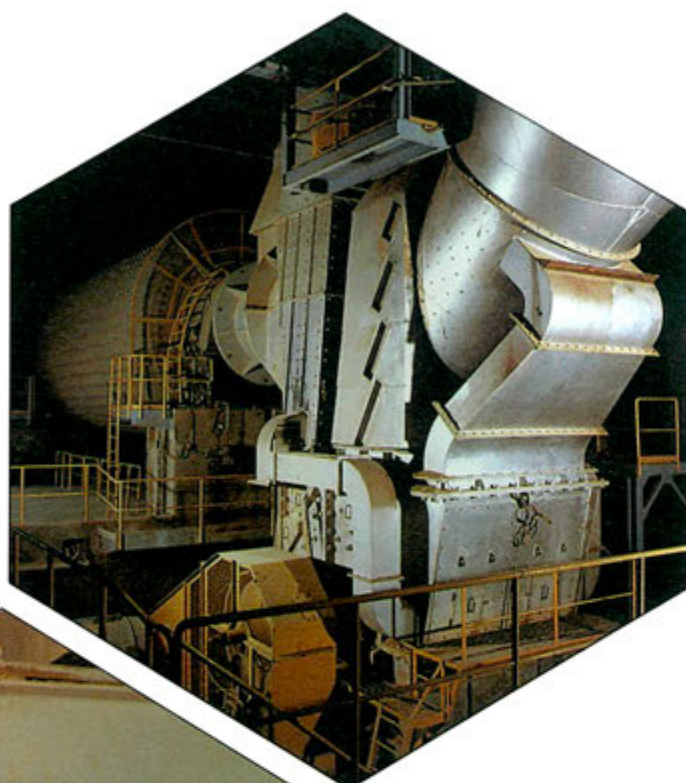
Klinker semen yang telah didinginkan tersebut diatas setelah dicampur dengan gipsum, siap untuk diproses menjadi semen. Proses penggilingan akhir ini dilakukan dalam alat penggiling yang merupakan rangkaian tertutup, sehingga memberikan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan mutu semen yang lebih baik. Semen yang dihasilkan dipompa masuk kedalam tempat penyimpanan semen (cement silos), yang secara keseluruhan memiliki daya tampung sebanyak 280.000 ton.

4. Proses Pengemasan Semen :

Dari tempat penyimpanan semen (cement silos), semen tadi dipindahkan ke bagian pengemasan (packing plant) untuk selanjutnya dikirim kepada pelanggan baik dalam bentuk semen kantong atau semen curah. Pengantongan dilakukan oleh mesin pengantongan berkecepatan tinggi. Kantong semen yang sudah diisi, ditimbang dan ditutup secara otomatis kemudian dijatuhkan keatas ban berjalan untuk dimuat keatas truk.

Indocement memiliki 44 mesin pengepakan dengan jumlah kapasitas 2.490 ton per jam.

Semen curah dimasukkan kedalam mobil mobil tangki khusus yang siap untuk dikirimkan ke proyek-proyek yang membutuhkan semen tersebut. Alternatif lainnya, semen curah tersebut diangkut dengan truk ke Tanjung Priok untuk sementara disimpan dalam tempat penyimpanan semen curah (bulk terminal), yang dimiliki oleh Indocement, untuk kemudian disalurkan ke para langganan di mancanegara atau pulau lainnya di seluruh Nusantara.



Bahan Semen Abu Terbang merupakan bahan buangan, hasil pembakaran batubara yang digunakan oleh PLTU Suralaya. Abu Terbang ini diangkut ke pabrik Indocement dengan menggunakan truk.

BAHAN BAKU

Bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 (satu) ton klinker semen adalah sebagai berikut :

- Batu Kapur = 80 %
- Tanah Liat = 10 %
- Pasir Silika = 9 %
- Pasir Besi = 1 %

Bahan baku yang tersedia bagi Indocement adalah sebagai berikut :

Bahan Baku	Luas Tambang (dlm ha)	Jumlah Deposit ('000 ton)	Masih tersedia untuk (tahun)
Batu Kapur	993,60	700.000	66
Tanah Liat dan Pasir Silika	521,74	182.000	66

Batu kapur merupakan bahan baku utama industri semen. Batu kapur tersebut diperoleh dengan cara menghancurkan dan meledakkan tambang batu kapur dengan dinamit berdasarkan perencanaan yang sangat hati hati sekali. Batu kapur yang diperoleh tersebut kemudian dipindahkan kedalam dump trucks dengan diesel shovels, untuk kemudian diangkut ke tempat penghancur batu kapur (crushing plants), yang berdekatan letaknya dengan tambang batu kapur tersebut. Batu kapur tersebut kemudian dihancurkan didalam alat penghancur, untuk menghancurkan batu kapur dari ukuran 60-1.000 mm menjadi 40-90 mm. Total kapasitas crushing plant adalah 6.000 ton/jam.

Batu kapur yang telah dihancurkan tadi kemudian diangkut dari tempat penghancur batu kapur ketempat penyimpanan batu kapur dengan menggunakan rangkaian overland conveyor, yang panjangnya 6 km dan berkapasitas 4.500 ton per jam.

Tempat penyimpanan batu kapur dengan kapasitas 386.000 ton dilengkapi dengan bridge-type reclaimers yang modern dan canggih.

Tanah liat dan pasir silika, yang dihancurkan dengan cara yang sama seperti batu kapur dalam alat penghancur dengan daya hancur sebesar 1.250 ton per jam, diangkut melalui jaringan overland conveyor yang panjangnya 6 km dan memiliki daya angkut sebesar 1.200 ton per jam.

RUANG PUSAT PENGENDALIAN TERPADU (CENTRAL CONTROL ROOM)

Dalam ruang Pusat Pengendalian Terpadu (= C.C.P. Room) ini terdapat peralatan komputer yang canggih, untuk memantau seluruh kegiatan operasi pembuatan semen mulai dari saat bahan baku diambil dari tempat penyimpanan sampai ke proses penggilingan akhir menjadi semen. Khusus untuk unit-unit pengantongan memiliki ruang pengendalian tersendiri.

PENGENDALIAN MUTU DENGAN KOMPUTER

Indocement memiliki bagian pengendalian mutu (= Quality Control) yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian mutu dari seluruh proses pembuatan semen selama 24 (dua puluh empat) jam sehari. Demi mempertahankan tingkat mutu semen yang diproduksi, maka pengendalian mutu dilengkapi dengan perangkat sinar-X dan sistem komputer yang secara otomatis dapat menganalisa dan menentukan perbandingan campuran bahan baku sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini perlu agar komposisi dalam tepung baku selalu tetap.

Sistem komputer yang digunakan ini terdiri dari perangkat pengambil contoh yang bekerja secara otomatis, sebuah piranti penganalisa sinar-X dan seperangkat komputer yang mengendalikan pencampuran dan perbandingan bahan baku. Ahli ahli kimia dan teknisi, yang secara khusus telah dilatih untuk menangani hal ini, ditempatkan dalam ruang komputer pengendalian mutu. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengendalian mutu dari semen yang diproduksi sepanjang hari.

Indocement berkeyakinan bahwa hanya dengan melalui prosedur pengujian yang seksama dan yang dilakukan secara berkesinambungan, maka dapat dijamin hasil produksi bermutu tinggi.

PENGAWASAN ATAS PENCEMARAN UDARA (AIR POLLUTION CONTROL)

Unit unit pabrik yang dimiliki oleh Indocement dilengkapi dengan alat penangkap debu yang paling efisien. Alat ini akan menghisap debu yang timbul pada setiap peralatan proses.

Menyadari tanggungjawabnya terhadap masyarakat sekeliling, Indocement tidak segan segan untuk mengorbankan biaya maupun tenaga untuk mencegah pencemaran udara, disamping berupaya keras untuk menjaga mutu udara dengan mentaati standar-standar yang berlaku.

Piranti pengendap debu Indocement terdiri dari Multicyclone, Bag Filter, dan Electrostatic Precipitator, yang memiliki efisiensi tinggi.

SARANA SARANA PENUNJANG

Demi terjaminnya kesinambungan dari proses operasi pabrik pabrik semen yang dimilikinya, Indocement telah membangun sendiri sarana sarana penunjang, yakni:

1. Pabrik Kantong Semen

Pabrik kantong Indocement mampu untuk memproduksi 192 juta lembar kantong semen setiap tahunnya.

Kantong kantong semen ini diproduksi sesuai dengan kebutuhan dari bagian pengemasan (= packing plant) dan bahan baku kertas kraft dibeli baik dari pemasok lokal maupun luar negeri.

Pabrik kantong semen ini memiliki 5 (lima) buah mesin pembuat kantong (= Tubing Machine) serta 24 (dua puluh empat) buah mesin jahit otomatis.

2. Pusat Pembangkit Tenaga Listrik

Pusat Pembangkit Tenaga Listrik yang dimiliki oleh Indocement merupakan salah satu instalasi swasta terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 25 diesel generators, dengan total kapasitas terpasang sebesar 275 MW.

Pusat pembangkit tenaga listrik ini dilengkapi dengan alat pemurnian dan pembersih minyak bakar (cleansing purifier), yang serba otomatis dan mutahir. Dan disamping itu juga dilengkapi dengan alat pengendali tegangan listrik yang otomatis (Automatic Voltage Regulator), guna menjamin operasi yang bebas gangguan dan memiliki tegangan yang stabil pada setiap saat.

3. Bengkel untuk Mesin dan Perlengkapan lainnya

Indocement memiliki bengkel sendiri untuk memelihara dan memperbaiki mesin mesin dan perlengkapan pabrik lainnya. Bengkel yang modern tersebut didukung oleh insinyur insinyur yang berpengalaman serta para tehnisi dan tenaga tenaga kerja yang telah terampil, demi terjaminnya kelangsungan operasi sesuai jadwal produksi yang telah direncanakan.

Bengkel ini selain melaksanakan tugas rutin berupa pemeliharaan mesin mesin dan perlengkapan pabrik lainnya, juga mampu untuk membuat suku cadang dan komponen pelengkap lainnya yang diperlukan untuk perbaikan dan usaha pengembangan lainnya.

4. Fasilitas penyimpanan dan pembongkaran batubara di Cigading

Indocement memiliki tempat penyimpanan dan sarana pembongkaran batubara yang dilengkapi dengan rangkaian ban berjalan (= conveyor belt system) di Cigading, Cilegon, yang terletak sekitar 150 km sebelah



barat dari Jakarta. Tempat penyimpanan batu bara tersebut seluruhnya mampu menampung 70.000 ton batubara (ditempat terbuka dan tertutup).

Indocement memiliki suatu perjanjian dengan P.T. Krakatau Steel, yang dalam kesepakatan tersebut dituangkan kesediaan P.T. Krakatau Steel untuk mengizinkan Indocement memanfaatkan sarana sarana bongkar muat yang dimiliki P.T. Krakatau Steel dipelabuhan Cigading, guna mengangkut batubara dari pelabuhan pembongkaran ke conveyor belt, milik Indocement, kemudian melalui conveyor belt tersebut batubara tadi diteruskan ke tempat penyimpanan di Cigading.

Dari tempat penyimpanan di Cigading, batubara tersebut dimasukkan dalam container untuk kemudian diangkut dengan kereta api ke Bekasi. Dari Bekasi batubara tersebut diangkut ke pabrik di Citeureup dengan menggunakan truk Volvo, yang dimiliki oleh Indocement sendiri. Indocement mampu untuk membongkar dan mengangkut batubara, sebanyak 1.000.000 ton setahun yang dibelinya dari pemasok lokal maupun luar negeri.

Di pabrik Citeureup, Indocement memiliki 3 (tiga) tempat penyimpanan batubara, yang masing masing berkapasitas 25.000 ton, yang dilengkapi dengan bridge-type reclaimers, dan conveyor belt yang akan mengirimkan batubara tersebut ke alat penggiling batubara (coal grinding mills), dengan total kapasitas 171 ton per jam. Dari alat penggiling tersebut batubara dikirimkan ke tempat penyimpanan (coal load cell bin). Dan setelah itu dialirkan/dipompakan ke alat pembakar di tanur putar.

5. Fasilitas Bongkar Muat Semen di Tanjung Priok

Indocement juga memiliki fasilitas bongkar muat semen kantong dan curah di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang akan dikirim ke daerah daerah di luar pulau Jawa maupun yang akan diekspor ke berbagai negara.

Kapasitas bongkar muat untuk semen curah adalah 500.000 ton setahun, sedangkan untuk semen kantong adalah 1 juta ton per tahunnya.

PEMASARAN SEMEN

PASARAN DOMESTIK

Selama 10 tahun terakhir pemasaran semen dalam negeri telah menunjukkan grafik yang terus meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat pertama, dari konsumsi semen yang bertambah besar dalam skala nasional, dan kedua, terjadinya pertambahan permintaan ditinjau per daerah pemasaran serta ketiga, dilihat dari meningkatnya konsumsi per kapita. Hal tersebut di atas mencerminkan pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang diikuti dengan peningkatan dalam kegiatan konstruksi di sektor swasta maupun pemerintah, seperti pembangunan prasarana, real estate dan jaringan pengangkutan, proyek irigasi dan sarana sarana kesehatan serta proyek proyek pembangkit tenaga listrik. Tabel dibawah ini menunjukkan data data konsumsi semen didalam negeri dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1988.

Konsumsi Semen di Dalam Negeri
(dalam '000 ton)

Tahun	Permintaan	Jumlah pertumbuhan	%	Pertumbuhan Dalam GDP %
1978	3.830	642	20	7,0
1979	4.123	293	8	8,5
1980	5.605	1.482	36	9,9
1981	6.723	1.118	20	7,9
1982	7.882	1.159	17	2,2
1983	8.455	573	7	4,2
1984	8.376	(78)	(1)	5,8
1985	9.044	668	8	1,1
1986	9.529	485	5	(1,0)
1987	9.881	352	4	2,5
1988	10.024	143	1	3,5

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

Konsumsi semen abu abu di dalam negeri secara keseluruhannya telah menanjak dengan tajam, dari 3,83 juta ton dalam tahun 1978 menjadi sekitar 10,02 juta ton dalam tahun 1988. Walaupun dalam lima tahun terakhir kondisi pasaran dalam negeri lesu , namun tingkat permintaan tetap dapat dipertahankan, kecuali dalam tahun 1984, yang menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Perkembangan negatif ini disebabkan karena adanya resesi

ekonomi Indonesia sebagai dampak dari resesi dunia pada umumnya dan krisis minyak pada khususnya pada saat itu, sehingga memaksa Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanggulangan ekonomi antara lain dengan penangguhan sejumlah proyek proyek besar pada tahun 1983. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 10 tahun terakhir ini adalah sekitar 10% per tahun.

Berdasarkan data dari ASI, konsumsi semen dalam negeri untuk semester pertama tahun 1989 adalah sebesar 5.160.064 ton, yang merupakan suatu peningkatan sebesar 13,3% bila dibandingkan dengan konsumsi untuk periode yang sama tahun 1988 yaitu sebesar 4.554.490 ton.

PANGSA PASAR INDOCEMENT DI DALAM NEGERI

Indocement, sebagai produsen semen yang memiliki kapasitas terpasang yang terbesar didalam industri semen di Indonesia saat ini memiliki peluang yang besar dalam memenuhi permintaan masyarakat akan semen didalam negeri.

Hal ini dapat terlihat dari hasil penjualan yang berhasil dicapainya selama masa delapan tahun terakhir ini. Disamping itu Indocement telah berhasil mengungguli para pesaing lainnya, seperti telah dibuktikan dengan peningkatan pangsa pasarnya di dalam negeri, yang telah meningkat dari 26,7% dalam tahun 1981 menjadi sekitar 35,1 % dalam tahun 1985.

Dalam masa masa yang sulit bagi industri semen baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Indocement tetap dapat mempertahankan kedudukannya sebagai pemasok semen terbesar di dalam negeri dengan pangsa pasar diatas 32 % dari seluruh permintaan semen di dalam negeri.

Penurunan volume penjualan Indocement dalam tahun 1986 diakibatkan oleh menurunnya kegiatan pembangunan di Ibukota Jakarta, yang merupakan daerah basis pemasaran Indocement. Dalam tahun 1988, Indocement hampir meraih kembali rekor penjualan tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 1985 yaitu sebesar 35% dari seluruh jumlah kebutuhan semen dalam negeri. Untuk periode tujuh bulan pertama tahun 1989 penjualan semen domestik telah mencapai sebesar 2.150.000 ton yang merupakan 36% dari seluruh jumlah konsumsi semen dalam negeri. Tabel berikut ini memperlihatkan dengan jelas, peningkatan penjualan Indocement dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1988.

Pertumbuhan Penjualan Domestik Indocement
1981-1988
(dalam ribuan ton)

Tahun	Penjualan Semen Dalam Negeri	Prosentase Pertumbuhan	Pangsa Pasar Nasional
1981	1.798	31	26,7%
1982	2.371	31	29,1%
1983	2.812	19	31,6%
1984	3.066	9	34,7%
1985	3.341	9	35,1%
1986	3.228	(3)	32,4%
1987	3.434	6	33,7%
1988	3.579	4	34,4%

Sumber : Indocement

Walaupun kondisi ekonomi dalam tahun 1986 kurang menguntungkan, namun dilihat dari penjualan Indocement secara keseluruhan (dalam negeri dan ekspor), maka pertumbuhan penjualan Indocement terus meningkat seperti nampak dalam Tabel dibawah ini, yang menggambarkan perkembangan dari seluruh volume penjualan Indocement selama periode 1982 – 1988:

Tahun	Produksi ('000 ton)	Penjualan Domestik ('000 ton)	Penjualan Ekspor ('000 ton)	Total Penjualan ('000 ton)	Pertambahan %
1982	2.350	2.371	205	2.576	17,7
1983	2.975	2.812	105	2.917	13,2
1984	3.642	3.066	223	3.289	12,8
1985	3.905	3.341	516	3.857	17,3
1986	4.394	3.228	1.176	4.404	14,2
1987	5.001	3.434	1.570	5.004	13,6
1988	5.566	3.579	2.299	5.878	17,5

Sumber : Indocement.

PROYEKSI PERMINTAAN AKAN SEMEN DI DALAM NEGERI

Peningkatan kebutuhan semen di dalam negeri dalam tahun tahun mendatang antara lain akan dipengaruhi oleh hal hal sebagai berikut:

1. Tingkat konsumsi semen per kapita

Dibandingkan dengan negara negara tetangga lainnya di Asia, maka konsumsi per kapita di Indonesia relatif masih rendah, sehingga peluang untuk peningkatan konsumsi akan semen di dalam negeri masih cukup besar.

Tabel dibawah ini menunjukkan konsumsi semen per kapita di Asia dalam tahun 1989.

KONSUMSI SEMEN PER KAPITA
DI ASIA
1989

NEGARA	KONSUMSI PER KAPITA
Brunei Darussalam	761 kg
Indonesia	61 kg
Malaysia	219 kg
Pilipina	103 kg
Singapura	740 kg
Thailand	236 kg
Taiwan	771 kg
Korea	607 kg
Jepang	614 kg

Sumber : AFCM Conference 1989

2. Penggunaan Semen untuk Pembangunan Jalan

Semen telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia yang dimulai semenjak tahun 1985, prasarana seperti dam, jembatan, perbaikan saluran irigasi dan jalan raya khususnya di wilayah Jakarta Raya. Jakarta merupakan pemakai semen yang terbesar untuk penggunaan konstruksi jalan, dan Indocement telah ikut serta dalam investasi proyek Jalan Tol Cawang – Tanjung Priok.

Sebagian besar jalan di Indonesia masih merupakan jalan yang dibuat dengan menggunakan aspal. Biaya pemeliharaan jalan aspal sangat tinggi. Penting untuk dicatat bahwa akibat dari tingginya biaya pemeliharaan jalan aspal, maka digunakan semen sebagai substitusi dalam pembuatan jalan, khususnya untuk jalan-jalan bebas hambatan.

3. Pembangunan proyek proyek dan perumahan

Kegiatan pembangunan proyek proyek besar serta perumahan penduduk baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam PELITA V dan PELITA selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan permintaan semen di dalam negeri,

PROYEKSI KONSUMSI SEMEN DALAM NEGERI

Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat oleh Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diperkirakan bahwa pertambahan permintaan akan semen di dalam negeri tidak akan kurang dari 10% setiap tahunnya, dalam lima tahun mendatang ini, sebagai akibat dari bertambahnya permintaan yang diharapkan dari proyek-proyek pembangunan seperti tersebut diatas.

Proyeksi Konsumsi Semen Dalam Negeri

Tahun	Dalam ribuan ton	Peningkatan [%]
1988	10.024	
1989	11.300	12,7
1990	12.430	10,0
1991	13.673	10,0
1992	15.040	10,0
1993	16.544	10,0
1994	18.198	10,0

Sumber : Indocement

PANGSA PASAR INDOCEMENT DALAM PASARAN DALAM NEGERI

Pulau Jawa yang menampung sekitar 60% dari seluruh penduduk Indonesia, merupakan konsumen semen terbesar, yang menyerap rata rata sekitar 66,5% dari seluruh semen yang dipasok didalam negeri selama kurun waktu 1980 hingga 1988. Pulau Sumatera berada dalam kedudukan yang kedua, dengan jumlah yang relatif jauh lebih rendah, yakni rata-rata sekitar 20,1% dalam periode yang sama, Pada kedudukan ketiga dengan jumlah yang relatif masih sangat rendah adalah pulau Sulawesi, dengan tingkat konsumsi yang hanya 5,6% dari seluruh konsumsi dalam negeri.

Distribusi konsumsi semen berdasarkan pulau-pulau utama di Indonesia beserta tingkat pertumbuhannya, dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Perincian Konsumsi Semen
Di Indonesia Menurut Wilayah
1980 – 1988
(dalam %)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Rata-Rata
Jawa	61,2	60,2	62,9	65,7	65,6	67,3	67,0	68,8	68,5	66,5
Sumatera	24,8	24,5	22,2	20,9	20,7	19,0	19,1	18,9	19,6	20,1
Sulawesi	7,2	6,9	6,6	6,3	5,5	5,5	5,6	4,8	4,7	5,6
Kalimantan	2,7	3,5	3,7	3,4	3,1	2,9	3,0	2,4	2,5	3,0
Nusa Tenggara	2,7	3,3	2,8	2,2	3,6	3,9	3,9	3,8	3,7	3,4
Indonesia Timur (Maluku dan Irian Jaya)	1,4	1,6	1,8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,0	1,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : ASI

Dalam tahun 1988, konsumsi semen di pulau Jawa telah bertambah dari 61,2 % pada tahun 1980 menjadi 68,5% dari seluruh permintaan semen di Indonesia. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan laju perkembangan ekonomi serta kegiatan pembangunan sekarang ini, maka kebutuhan semen di pulau Jawa diharapkan akan meningkat hingga 69% dari seluruh kebutuhan dalam negeri dalam kurun waktu lima tahun mendatang ini.

Mengingat bahwa pasaran utama bagi Indocement adalah di pulau Jawa, peluang yang dapat diraih oleh Indocement akan lebih besar dibandingkan dengan pesaing pesaing lainnya, baik dilihat dari sudut kapasitas terpasang yang telah dimilikinya maupun dilihat dari segi lokasi pabrik para pesaing Indocement.

Proyeksi Permintaan Untuk Pulau Jawa
(dalam ribuan ton)

	Total Permintaan Domestik	Pangsa Pulau Jawa	Konsumsi Pulau Jawa	Pertambahan -
1988	10.024	68,4%	6.856	
1989	11.300	69,0%	7.797	13,7%
1990	12.430	69,0%	8.577	10,0%
1991	13.673	69,0%	9.434	10,0%
1992	15.040	69,0%	10.378	10,0%
1993	16.544	69,0%	11.415	10,0%
1994	18.198	69,0%	12.557	10,0%

Sumber : Indocement.

Dari Tabel di atas jelas terlihat, bahwa Indocement beroperasi dalam suatu daerah pemasaran yang lebih menguntungkan, dibandingkan dengan pasar dari pesaing-pesaing yang berada di pulau-pulau lainnya di Nusantara ini. Permintaan akan semen di pulau Jawa diharapkan bertambah rata-rata sekitar 10,0% setiap tahun, selama lima tahun mendatang ini. Tingkat konsumsi semen di pulau Jawa diperkirakan dapat mencapai 12,6 juta ton dalam tahun 1994, yang merupakan jumlah sekitar 183 % dari jumlah 6,9 juta ton semen yang dikonsumsi dalam tahun 1988.

PERKIRAAN PANGSA PASAR PARA PESAING DI PULAU JAWA

Untuk dapat memberikan gambaran seberapa besar peluang pasar yang dapat diraih oleh Indocement di dalam negeri, maka perlu dianalisa kekuatan dan kemampuan para pesaing yang dapat memasok semen di pasar yang sama, yakni di pulau Jawa. Para pemasok yang berada diluar pulau Jawa tidak terlalu menjadi masalah, karena jarak antara lokasi pabrik dan pasar di pulau Jawa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi daya saing mereka di dalam pemasaran di pulau Jawa. Dalam tabel berikut ini terlihat perkiraan jumlah pemasokan semen para pesaing yang juga memasok semen abu abu di pulau Jawa.

Para Pesaing Yang Memasok Di Pulau Jawa
(dalam ribuan ton)

Tahun Permulaan Operasi		Perkiraan Pemasokan Tertinggi di Jawa	Lokasi	Kapasitas Terpasang
1975	P.T. Semen Cibinong	1.200	Jawa Barat	1.500
1955	P.T. Semen Gresik	1.200	Jawa Timur	1.500
1977	P.T. Semen Nusantara	850	Jawa Tengah	850
1958	P.T. Semen Padang	250	Sumatera Barat	2.130
1985	P.T. Tridaya Manunggal Perkasa Cement	900	Jawa Barat	1.200
		4.400		7.180

Sumber : Indocement.

Berdasarkan kapasitas terpasang, jumlah maksimum semen abu-abu, yang dapat dipasok oleh setiap pesaing bagi pasaran pulau Jawa, telah tertentu, yaitu 4,4 juta ton/tahun. Pada tahun 1988, mereka secara bersama-sama telah menjual sekitar 3,9 juta ton di pulau Jawa. Oleh karena itu, setelah tahun 1990 Indocement mempunyai peluang yang lebih besar untuk menyerap kelebihan permintaan di dalam negeri, khususnya di pulau Jawa, dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya, karena kapasitas para pesaing maupun lokasi para pesaing tertentu dari pasaran tidak ataupun kurang mendukung didalam upaya perluasan pangsa pasar mereka di pulau Jawa.

PERKIRAAN PENJUALAN INDOCEMENT DI PULAU JAWA

Berdasarkan analisa pertambahan permintaan di pulau Jawa, maka telah dapat diproyeksikan bahwa permintaan potensial akan semen abu-abu di pulau Jawa akan merupakan bagian dari permintaan yang perlu dipasok oleh Indocement.

Proyeksi Pangsa Pasar Semen: 1989 – 1994
Indocement vs. Para Pesaing
di pulau Jawa
(dalam ribuan ton)

Tahun	Permintaan Jawa	Pemasokan Pesaing	Permintaan Potensiil Indocement
1989	7.797	4.200	3.597
1990	8.577	4.200	4.377
1991	9.434	4.500	4.934
1992	10.378	4.600	5.778
1993	11.415	4.700	6.715
1994	12.557	4.800	7.757

Sumber : Indocement.

Bila beberapa pesaing ingin memperbesar kapasitas mereka, ataupun membuat rencana-rencana baru untuk mengambil bagian di dalam pasaran di pulau Jawa pada tahun 1990, maka proses perluasannya akan membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun, dimulai sejak awal perencanaan produksi untuk membangun suatu pabrik semen baru. Dengan demikian paling cepat tambahan pemasokan semen dari pesaing yang memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil produksinya di pulau Jawa adalah dalam tahun 1993. Dan dalam proyeksi diatas kemungkinan tambahan pemasokan oleh pesaing pesaing tersebut di pulau Jawa telah diperhitungkan.

PENJUALAN INDOCEMENT DI LUAR PULAU JAWA

Penjualan Indocement di luar Pulau Jawa hanya merupakan usaha tambahan didalam melakukan penjualan domestik, yang dengan digabungkan dengan penjualan di pulau Jawa akan merupakan seluruh penjualan domestik semen abu-abu Indocement. Sebagai suatu cara pendekatan yang konservatif, telah diproyeksikan, bahwa penjualan Indocement keluar pulau Jawa selama periode 1989-1994, akan berjumlah sekitar 550-650 ribu ton setahunnya. Secara singkat, berikut ini adalah proyeksi penjualan domestik Indocement.

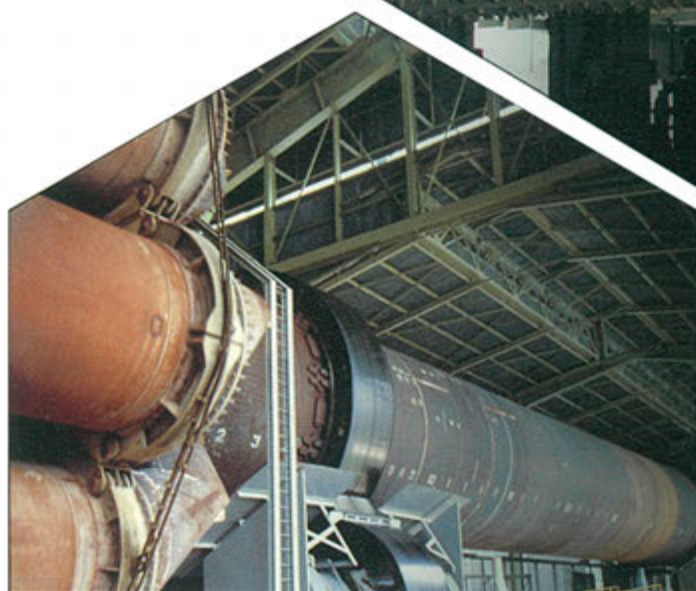
Perkiraan Penjualan Domestik Indocement
1989-1994
(dalam ribuan ton)

Tahun	Penjualan Di Jawa	Penjualan Di luar Jawa	Total	Pertambahan	
				Jumlah	%
1989	3.597	526	4.123	544	15,2
1990	4.377	552	4.929	806	19,5
1991	4.934	580	5.514	585	11,9
1992	5.778	609	6.387	873	15,8
1993	6.715	639	7.354	967	15,1
1994	7.757	671	8.428	1.074	14,6

Sumber : Indocement.

PROYEKSI PENJUALAN EKSPOR INDOCEMENT

Indocement telah berhasil menembus pasaran ekspor, dimana volume ekspornya telah meningkat dari 205.350 metrik ton di tahun 1982, hingga 2.299.000 metrik ton di tahun 1988. Dalam tahun 1989, volume ekspor akan mencapai tingkat tertinggi selama ini, yaitu sekitar 3 juta ton. Mengingat bahwa dalam tahun tahun mendatang kebutuhan akan semen di dalam negeri akan meningkat, maka Indocement sesuai dengan misi yang diembannya untuk pertama-tama memenuhi kebutuhan masyarakat akan semen, maka secara bertahap ekspor semen Indocement akan dialihkan kepada pasar di dalam negeri.



VI. FAKTOR-FAKTOR RISIKO USAHA

1. Produk substitusi.

Risiko akan adanya produk substitusi, umumnya merupakan suatu risiko yang terdapat dalam semua industri. Namun demikian untuk industri semen risiko tersebut kecil kemungkinannya mengingat biaya produksinya diperkirakan akan jauh lebih mahal.

2. Bahan bakar dan listrik

Industri semen adalah industri padat modal yang sangat bergantung kepada tersedianya bahan bakar dan listrik dalam jumlah yang cukup serta dengan biaya yang murah, mengingat bahan bakar dan listrik merupakan dua elemen biaya produksi yang terbesar. Sejalan dengan perkembangan usahanya Indocement telah dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang diperlukan guna memungkinkan Indocement melakukan pilihan atas beberapa alternatif bahan bakar demi mencapai efisiensi biaya. Disamping itu Indocement telah juga memiliki pusat pembangkit tenaga listrik sendiri dengan kapasitas terpasang sebesar 275 MW, yang menjamin kelangsungan jalannya mesin-mesin produksi dan peralatan serta dengan biaya yang lebih murah.

3. Persediaan Bahan Baku

Bahan baku utama untuk produksi semen adalah batu kapur, tanah liat, dan pasir silika. Risiko tidak tersedianya bahan baku utama tersebut bagi Indocement sangatlah kecil mengingat deposit bahan baku tersebut tersedia untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) tahun dan lokasinya sangat berdekatan dengan lokasi pabrik, sehingga tercapai penghematan yang besar dalam biaya pengangkutannya.

4. Segmen Pasar dan Konsumen

Pada masa-masa yang lalu proyek-proyek investasi Pemerintah yang dibiayai oleh APBN merupakan salah satu konsumen semen terbesar, sehingga terjadinya penundaan proyek-proyek pembangunan oleh Pemerintah akan memberikan dampak negatif terhadap industri semen pada umumnya, termasuk Indocement. Namun demikian dalam PELITA V yang sedang berjalan ini maupun PELITA selanjutnya peranan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan sektor Pemerintah, sehingga risiko ketergantungan atas proyek-proyek investasi yang dibiayai oleh APBN menjadi berkurang.

5. Fluktuasi Perekonomian Nasional

Sebagaimana halnya dengan industri-industri pada umumnya, maka perkembangan perekonomian nasional yang kurang menguntungkan dapat memberikan dampak negatif terhadap industri semen. Namun demikian mengingat semen merupakan salah satu produk strategis dan amat penting bagi pembangunan nasional, maka diperkirakan bahwa kemungkinan dampak negatif yang dapat dialami industri semen akan relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan industri-industri lainnya.



VII. IKHTISAR KEUANGAN YANG POKOK

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar keuangan pokok dari Perseroan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987. Angka-angka keuangan ini berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Drs Utomo & Co.

Sebagai informasi tambahan disajikan Ikhtisar Rugi Laba Pokok untuk bulan Juni dan Juli 1989 yang telah ditelaah/diteliti oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Drs. Utomo & Co.

	(dalam jutaan rupiah)		
	31 Juli 1989	31 Desember 1988	1987
Aktiva			
Aktiva Lancar	136.622	99.148	101.615
Penyertaan	8.170	8.170	1.670
Aktiva Tetap (Bersih)	889.064	914.308	952.530
Aktiva Tidak Berwujud	62.732	63.471	66.177
Aktiva Lain-Lain	120.427	139.063	186.453
Jumlah Aktiva	1.217.015	1.224.160	1.308.445
Kewajiban Dan Modal Sendiri			
Kewajiban Lancar	249.498	272.549	221.157
Kewajiban Jangka Panjang	408.749	378.065	452.717
Kewajiban Lain-lain	24.047	23.693	6.738
Modal Sendiri	534.721	549.853	627.833
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri	1.217.015	1.224.160	1.308.445
Current Ratio	54.75%	36.37%	45.94%
Acid Test Ratio	9.01%	5.46%	5.40%
Debt to Equity Ratio	127.60%	122.63%	108.40%
Debt to Assets Ratio	56.06%	55.08%	52.01%

(dalam jutaan rupiah)

	Juni 1989	Juli 1989	1989	1988	1987
	Satu bulan	Satu bulan	Tujuh bulan	Satu tahun	Satu tahun
Penjualan Bersih	37.971	42.905	256.376	339.066	289.223
Laba Usaha	9.662	13.697	66.638	66.585	54.106
Biaya Bunga & Pajak atas Bunga	8.143	8.862	60.277	100.729	97.174
Laba/(Rugi) Bersih	805	1.683	(15.132)	(77.979)	(95.011)
Gross Profit Margin	32,34%	38,14%	33,21%	27,01%	27,24%
Net Profit/(Loss) Margin	2,12%	3,92%	(5,90%)	(22,99%)	(32,85)%

Catatan :

Kerugian yang dialami oleh Indocement untuk tahun-tahun 1987 dan 1988 dan periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 1989 disebabkan oleh biaya keuangan yang tinggi. Hal tersebut merupakan akibat dari peningkatan kapasitas yang tidak diimbangi oleh bertambahnya permintaan semen yang memadai seperti yang telah diuraikan pada halaman 23

VIII. MODAL SENDIRI

Tabel dibawah ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam modal sendiri Perseroan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987. Angka -angka keuangan ini berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Drs. Utomo & Co.

	(dalam jutaan rupiah)		
	31 Juli	31 Desember	
	1989	1988	1987
Modal Saham	342.100	342.100	342.100
Agio saham	225.778	225.778	225.778
Selisih Penilaian kembali			
Aktiva Tetap	195.310	195.310	195.310
Laba Yang Ditahan	(228.467)	(213.335)	(135.355)
Jumlah Modal Sendiri	534.721	549.853	627.833

Sehubungan dengan rencana penawaran sahamnya kepada masyarakat, PT Indocement Tunggul Prakarsa telah melaksanakan perubahan struktur permodalan sesuai dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham dan Akte Notaris Amrul Partomuan Pohan SH No. 32 tanggal 9 Oktober 1989 dan No. 59 tanggal 13 Oktober 1989, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-9511.HT.01.04.TH.89 Tanggal 14 Oktober 1989. Permodalan perseroan setelah diubah adalah sebagai berikut :

1. Modal dasar perusahaan yang semula Rp. 350.000.000.000,- terdiri dari 350.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- diubah menjadi Rp. 750.000.000.000,- terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,-
2. Modal ditempatkan dan disetor telah diubah dari Rp. 342.100.000.000,- menjadi Rp. 553.965.000.000,- yang berasal dari :
 - a. Modal saham yang disetor sebelumnya yaitu sebesar Rp. 342.100.000.000,-
 - b. Kapitalisasi Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebesar Rp. 192.146.000.000,-
 - c. Konversi "Convertible Debenture" sebesar Rp. 19.719.000.000,- dengan harga yang telah disepakati.

Selain itu terdapat perubahan susunan anggota direksi, dan perseroan merencanakan penjualan saham baru sebanyak 44.916.000, dan saham lama sebanyak 14.972.100 kepada masyarakat.

Seandainya penambahan modal sendiri sehubungan dengan penjualan saham terjadi pada tanggal 31 Juli 1989, maka struktur permodalan proforma Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

	Modal Saham	Agio Saham	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Laba Yang Ditahan (Defisit)	Modal Sendiri
Posisi dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 1989	342.100	225.778	193.310	(228.467)	534.721
Perubahan Modal Sendiri sesudah 31 Juli 1989 yang diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :			195.310		
* Kapitalisasi Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (2b)	192.146		(192.146)		
* Konversi "Convertible Debenture" (2c)	19.719	40.281			60.000
* Penjualan Saham Baru Kepada Masyarakat	44.916	404.244			449.160
Proforma per 31 Juli 1989	598.881	670.303	3.164	(228.467)	1.043.881

IX. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan akan membayar dividen pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan keadaan keuangan dan laba Perseroan selama tahun buku bersangkutan, serta tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



X. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang kesemuanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Susunan manajemen P.T. Indocement terdiri dari Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris terdiri dari lima anggota, yaitu :

Komisaris Utama	: Soedono Salim
Komisaris	: Djuhar Sutanto
Komisaris	: H. Aang Kunaefi
Komisaris	: E. Soekasah Somawidjaja
Komisaris	: Henry Pribadi

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi agar Perseroan dikelola dan dijalankan oleh para Direktur sesuai dengan Anggaran Dasar dan pedoman-pedoman kebijaksanaan yang ditentukan oleh para Pemegang Saham.

Direksi terdiri dari delapan anggota, yaitu :

Direktur Utama	: Sudwikatmono
Wakil Direktur Utama	: Anthony Salim
Direktur	: Ibrahim Risjad
Direktur	: Soepardjo
Direktur	: Iwa Kartiwa
Direktur	: Daddy Hariadi
Direktur	: Tedy Djuhar
Direktur	: Judiono Tosin

Direksi terutama bertanggung jawab mengenai urusan manajemen dan operasi perusahaan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi :

DEWAN KOMISARIS



Soedono Salim, 72 tahun, merupakan salah seorang tokoh usahawan yang berhasil dan berpengalaman luas serta salah seorang pendiri Indocement. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau adalah pendiri dan Chairman dari **Salim Group** dan juga menjabat Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia.



Djuhar Sutanto, 61 tahun, salah seorang partner usaha dari Soedono Salim, dan salah seorang pendiri Indocement. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari beberapa perusahaan di dalam dan di luar negeri.

H. Aang Kunaefi, 68 tahun, diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1985, beliau pernah menduduki berbagai jabatan di Pemerintahan, antaran lain mantan Gubernur Jawa Barat, dan terakhir sebagai Duta Besar R.I. untuk Kerajaan Saudi Arabia.



E. Soekasah Somawidjaja, 67 tahun, salah seorang tokoh yang memiliki pengalaman yang luas dan berhasil dalam bidang perbankan. Beliau adalah mantan IRJENBANG dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1985. Pada saat ini beliau adalah Duta Besar R.I. untuk Kerajaan Saudi Arabia.



Henry Pribadi, 41 tahun, salah seorang pengusaha muda, selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau menduduki berbagai jabatan Direksi dan Komisaris pada beberapa perusahaan.





DIREKSI

Sudwikatmono, 55 tahun, salah satu tokoh usahawan yang berpengalaman luas dan berhasil dalam berbagai bidang usaha, serta salah seorang pendiri Indocement. Beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak berdirinya Indocement. Selain itu beliau juga menjabat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari beberapa perusahaan lainnya.



Anthony Salim, 40 tahun, lulusan Ewell County Technical College, London, diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada tahun 1989, yang sebelumnya adalah salah seorang anggota Direksi Perseroan. Selain itu beliau adalah President dan Chief Executive Officer dari **Salim Group**.



Ibrahim Risjad, 55 tahun, salah seorang tokoh usahawan yang berhasil dan yang memulai karirnya sejak usia 20 tahun. Beliau merupakan salah seorang pendiri Indocement dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak berdirinya Indocement. Selain menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris beberapa perusahaan lainnya, beliau juga menjabat sebagai Ketua dan/atau Anggota beberapa Asosiasi industri.



Soepardjo, 60 tahun, salah seorang mantan Perwira Tinggi TNI-Angkatan Darat dengan berbagai karir kemiliteran, terakhir sebagai PANGKOWILHAN III. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1985.

Iwa Katiwa, 48 tahun, lulusan ITB Jurusan Mesin, dengan berbagai pengalaman dalam bidang teknik terakhir menjabat sebagai Direktur Teknik PT. Semen Baturadja sebelum diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1985.



Daddy Hariadi, 43 tahun, Sarjana Teknik Mesin Konstruksi lulusan ITB memulai karirnya dalam berbagai bidang di PT. Semen Padang, terakhir beliau menjabat sebagai Manager R & D dan merangkap Manager Umum. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1985.



Tedy Djuhar, 38 tahun, lulusan University of New England, Australia dalam bidang ekonomi, yang memulai karirnya di Perseroan dan diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1985.



Judiono Tosin, 37 tahun, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia - Jakarta, yang memulai karirnya di **Salim Group** sejak tahun 1976 dan terakhir sebagai salah seorang Executive Director dari **Salim Group**. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1989.



Struktur Organisasi dan Karyawan Perseroan

Pengelolaan dan operasi Perseroan dilakukan oleh Direksi dengan dibantu oleh Manajer dan Staf Ahli sebagai berikut :

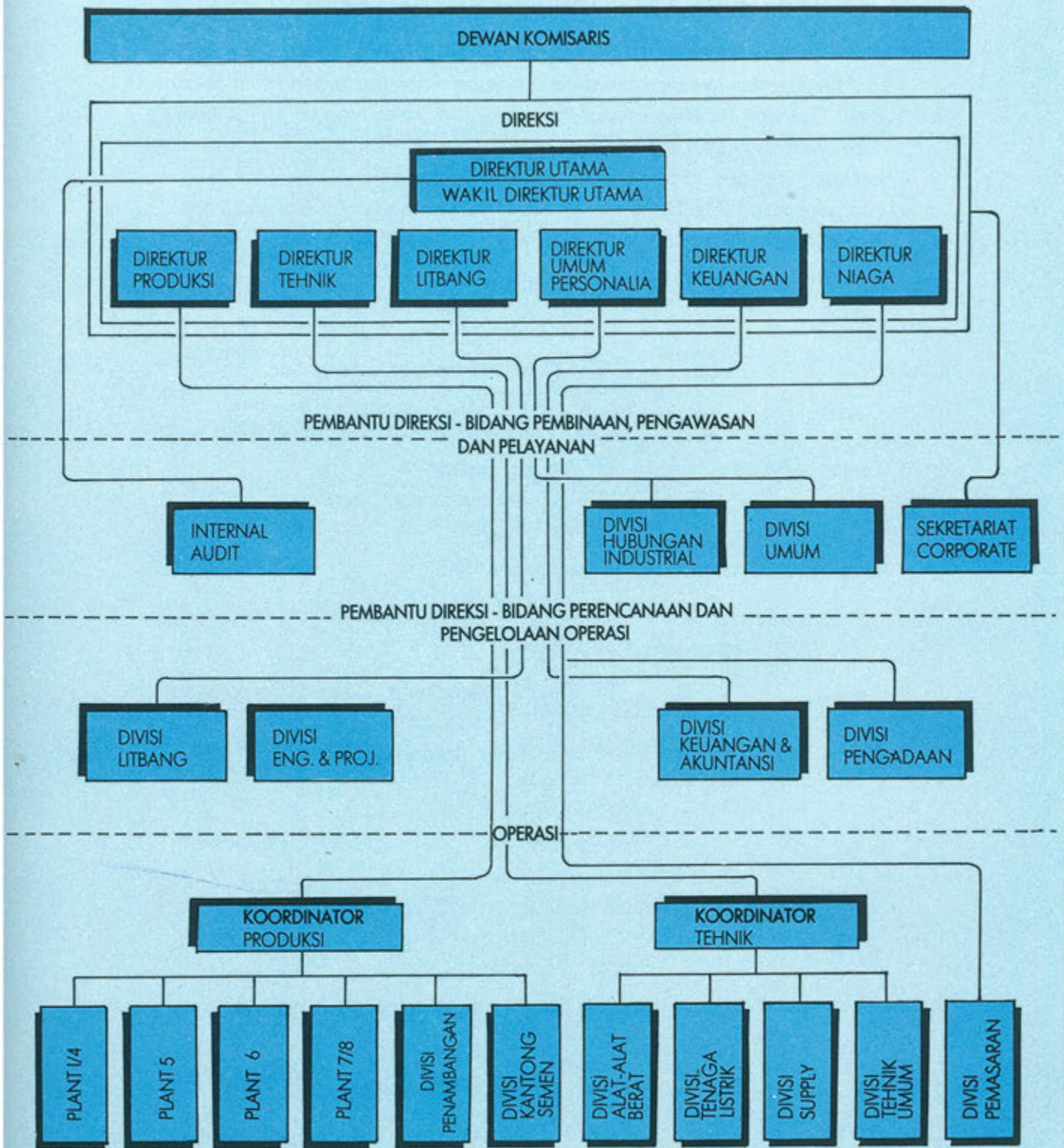
- Manajer Bagian Keuangan
- Manajer Pemasaran
- Manajer Pabrik
- Manajer Pengadaan
- Manajer Administrasi dan Umum
- Manajer Koordinasi Pabrik
- Manajer Personalia
- Staf Teknis dan Staf Lain-Lain

Pada saat ini jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 4.100 orang dengan berbagai tingkatan sebagai berikut :

Senior Manager, Manager dan Staf	441 orang
Non Staf	3.423 orang
Karyawan Harian	156 orang
Tenaga Asing	80 orang
Jumlah	<u>4.100 orang</u>

Adapun struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA**



KETERANGAN : - PRINSIP TRIAS INDUSTRI, YAITU PEMISAHAN ORGANISASI ANTARA PEMAKAI, PEMBELI, DAN PEMBAYAR BARANG.
DIREKSI : - MERUPAKAN SATU DEWAN.
 - KOLEKTIF DALAM MENYUSUN STRATEGI DAN KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN.
 - TUNGGAL DALAM PUTUSAN AKHIR.
 - PEMBIDANGAN DALAM PEMBINAAN PENGAWASAN OPERASI.

XI. PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Para Penjamin Emisi, tanggal 16 Oktober 1989, para penjamin emisi efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama maupun terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 59.888.100 Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam penawaran umum ini.

- Penjamin Utama Emisi : PT (Persero) Danareksa
PT Merchant Investment Corporation
(MERINCORP)
PT Multinational Finance Corporation
(MULTICOR)
Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
- Penjamin Pelaksana Emisi : PT (Persero) Danareksa
PT Merchant Investment Corporation
(MERINCORP)
- Penjamin Peserta Emisi : PT Indonesian Finance
Company (IFI)
PT Aseam
PT Finconesia
PT Mutual International Finance Corporation
(MIFC)
PT Inter-Pacific Financial Corporation (Inter-
Pacific)

XII. LEMBAGA LEMBAGA PENUNJANG EMISI

Lembaga lembaga penunjang emisi dalam penawaran umum ini, selain para Penjamin Emisi dan Agen Penjual, adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	: Drs Utomo & Co. Chase Plaza, lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
Notaris	: A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M Jl. Cikajang No. 14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Penasehat Hukum Emiten	: Mochtar, Karuwin & Komar Wisma Metropolitan II, lt. 14. Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920
Penasehat Hukum Penjamin Emisi	: Rudhy A. Lontoh & Denny Kailimang & Associates Jl. Jatibaru No. 45 Jakarta 10250
Perusahaan Penilai	: PT. Ujatek Baru Jl. Jusuf Adiwinata S.H. No. 41 Jakarta Pusat.
Penasehat Perseroan	: Salim Group Wisma BCA – Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12910

XIII. LAPORAN DARI PERUSAHAAN PENILAI

Berikut ini adalah salinan dari Laporan Perusahaan Penilai yang telah diterima Direksi dari PT. Ujatek Baru yang telah melakukan penilaian atas Aktiva Tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Agustus 1989.



PT UJATEK BARU
Professional Appraisers & Property Consultants

No.: UB-551/DIR.082/1X/89

9 Oktober 1989

WISMA UJATEK BARU
Jl. Yusuf Adiwinata SH, No. 41 Menteng
Jakarta Pusat - INDONESIA
Phones : 336600, 336611, 324525, 335095
355901-04, 350505, 3102020
Telex : 61405 UJATEK IA
Facs : 3101959
Cable : UJATEK BARU
Branches : Bandung, Surabaya, Medan.

DIREKSI & PEMEGANG SAHAM
P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
Wisma Indocement, level 13
Jalan. Jend. Sudirman Kav 70-71
Jakarta 10001

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi, berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 010/Pen/BSP-3/IX/87 tanggal 5 Oktober 1987 dan dari Menteri Keuangan No. S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988 telah melakukan penelitian dan penilaian dari aktiva tetap tertentu milik:

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
(Perseroan)

Dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai wajar dari aktiva tetap pada tanggal 31 Agustus 1989.

Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan dan alat-alat berat, tambang, suku cadang, alat-alat kantor dan rumah tangga, tetapi tidak termasuk dokumen-dokumen Perseroan maupun harta tidak berwujud lainnya, yang terletak di :

- Jalan Raya Citeureup - Cileungsi, Bogor, West Java
- Jalan Bitung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Jalan Ambalau, Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Pondok Indah, Jakarta Selatan
- Jl. Cempaka Putih Raya No. 112, Jakarta Pusat
- Jl. Raya Anyer, Cilegon, West Java

METODE PENILAIAN

Untuk penilaian tanah kami memakai Metode Perbandingan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

... /2

Untuk penilaian bangunan -bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin mesin dan peralatannya, kendaraan dan alat-alat berat, kami memakai metode Kalkulasi Biaya (Cost approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut --

- Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/memproduksi kembali harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
- Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang. Dan ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian kami perbandingan dengan harga dalam keadaan baru dari harta tetap yang sejenis.
- Penyusutan ini dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis; jikalau ada.
- Besar, peranan serta kegunaan dari harta tetap tersebut. (Extent, character and utility of the property)

Untuk penilaian tambang, suku cadang, dan alat-alat kantor dan rumah tangga kami telah mengambil nilai buku perusahaan mengingat keterbatasan waktu yang tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

... /3

Nilai Wajar

- T A N A H	Rp.	121.966.880.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp.	454.661.451.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp.	22.648.950.000,-
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp.	1.700.530.911.000,-
- KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT	Rp.	44.812.048.000,-
- TAMBANG (Nilai Buku)	Rp.	3.696.617.000,-
- SUKU CADANG (Nilai Buku)	Rp.	38.685.235.000,-
- ALAT-ALAT KANTOR DAN		
RUMAH TANGGA (Nilai Buku)	Rp.	3.851.520.000,-

J U M L A H	Rp.	2.390.853.612.000,-
DIBULATKAN	Rp.	2.390.853.600.000,-
		=====

Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah Rp. 2.390.853.600.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) menggambarkan Nilai Wajar dari harta tetap Perseroan yang dinilai pada tanggal 31 Agustus 1989 yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian atas harta tetap yang ditaksir tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

P.T. UJATEK BARU

Ir. Antonius Setiady, SCV
Presiden Direktur

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan dari surat yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi dari Kantor Penasehat Hukum Mochtar, Karuwin & Komar, yang bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi Perseroan.

16 Oktober, 1989

PT (Persero) DANAREKSA
Gedung Danareksa
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta Pusat

PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)
Summitmas Tower, Lantai 21
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62
Jakarta 12190

PT MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)
Wisma BCA, Lantai 12
Jalan Jend. Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920

BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)
Jalan R.P. Soeroso No.2-4
Jakarta Pusat

* Dengan hormat,

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA (selanjutnya disebut "Emiten") bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat saham dalam jumlah 59.888.100 (limapuluh sembilan juta delapanratus delapanpuluh delapan ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama dengan harga nominal Rp. 1.000 (selanjutnya akan disebut "Saham").

Dalam rangka penawaran Saham ini Emiten telah menunjuk PT DANAREKSA (DANAREKSA), PT MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP), PT MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR) dan BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO) sebagai Penjamin Utama Emisi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam akta nomor 60 tertanggal 16 Oktober 1989 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi").

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15(a) Perjanjian Penjaminan Emisi, dengan ini disampaikan pendapat hukum mengenai emisi Saham tersebut. Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar di bawah ini mempunyai arti sama seperti pada definisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. Dalam hubungan ini, kami telah memeriksa dokumen-dokumen seperti tersebut dibawah:

- (a) Anggaran Dasar Emiten sebagaimana tertera dalam:
 - Berita Negara nomor 57 Tambahan nomor 946 tertanggal 16 Juli 1985 sebagaimana beberapa kali telah mengalami perubahan dan terakhir kalinya dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Emiten Nomor 32 tertanggal 9 Oktober 1989 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan nomor 59 tanggal 13 Oktober 1989 perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan nomor C2-9511-HT.01.04 TH'89 tertanggal 14 Oktober 1989;
- (b) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-1022/MK.10/1989 tertanggal 13 Oktober 1989 perihal dispensasi atas persyaratan emisi untuk memenuhi pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 859/KMK.01/1987 tertanggal 23 Desember 1987;
- (c) Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 218/III/PMDN/1986 tanggal 29 Mei 1986 perihal persetujuan penggabungan (merger);
- (d) Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 593/SK.99-BKPMMD/1986 tanggal 30 Juli 1986 tentang penegasan status perizinan daerah sebagai akibat merger;
- (e) Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 593.5/SK.65-BKPMMD/1987 tanggal 25 Maret 1987 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (H.O.);
- (f) Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 75/T/Industri/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Izin Usaha Industri;
- (g) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09031302059 tanggal 10 Oktober 1986;

- (h) Tanda bukti pendaftaran merek "Tiga Roda" dan surat dari Direktorat Patent dan Hak Cipta Departemen kehakiman nomor C5.HC.01.04-573-500 tertanggal 8 Januari 1988 yang menegaskan bahwa Emiten telah terdaftar di Kantor Direktorat Patent dan Hak Cipta, Departemen Kehakiman;
- (i) Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 788/III/PMDN/1989 tertanggal 13 Oktober 1989 perihal perubahan modal perseroan dan sumber pembiayaan;
- (j) Persetujuan Dewan Komisaris Emiten tertanggal 14 Oktober 1989 kepada Direksi Emiten untuk pengeluaran Saham;
- (k) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, dengan akta-akta nomor 60 dan 61 keduanya ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 1989;
- (l) Rancangan dari Prospektus melalui mana Saham ditawarkan kepada umum;
- (m) Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang penawaran saham kepada masyarakat.

Dalam melakukan pemeriksaan kami beranggapan bahwa semuanya tanda tangan adalah asli, dan semua dokumen, akta dan pernyataan yang diperlihatkan pada kami sebagai asli adalah benar-benar sah dan salinan-salinan itu sesuai dengan aslinya, dan kami tidak melihat adanya petunjuk bahwa anggapan ini adalah tidak benar.

Mengenai hal fakta yang secara langsung mempengaruhi pendapat kami dibawah ini, kami telah mendasarkan pada pernyataan dan jaminan yang telah diberikan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi dan Prospektus dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Emiten. Khusus mengenai susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, susunan Pemegang Saham dan besarnya modal Emiten, kami mendasarkannya kepada akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut pada bagian (a) diatas. Apabila kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" dipergunakan dalam pendapat kami di bawah ini, dimaksudkan bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan mengenai hal yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami mengenai hal-hal yang kami sebutkan tersebut, tetapi mendasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh Emiten.

Setelah mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut di atas, kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

- (a) Emiten adalah suatu badan hukum yang didirikan dan berdiri secara sah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berbentuk perseroan terbatas.
- (b) Emiten mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya.
- (c) Ijin untuk dapat menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana disebut dalam anggaran dasarnya telah diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal baik Pusat maupun Daerah.
- (d) Emiten menguasai hak atas Tanah dan Bangunan yaitu tanah-tanah dengan Hak Guna Bangunan sebagaimana diuraikan dalam daftar lampiran I; Hak Pakai sebagaimana diuraikan dalam daftar lampiran II dan Hak Penggunaan Tanah sebagaimana diuraikan dalam daftar Lampiran III.
- (e) Penandatanganan dan pelaksanaan dokumen yang diperlukan untuk atau dalam rangka penerbitan Saham ini oleh Emiten telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-1022/MK.10/1989 tertanggal 13 Oktober 1989 dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya atau dalam peraturan perundangan lainnya.
- (f) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Penjamin Utama Emisi telah disetujui dan telah ditandatangani atas nama Emiten sebagaimana mestinya dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten setelah Emiten memperoleh izin dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atas nama Menteri Keuangan untuk emisi Saham ini dan pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya.
- (g) Sepanjang pengetahuan kami yang dikuatkan dengan jaminan Emiten dalam pasal 12.1(d) dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, Emiten maupun anggota Direksi Emiten tidak tersangkut suatu perkara didepan pengadilan baik perdata maupun pidana yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha atau kedudukan Emiten.
- (h) Saham Emiten akan memberikan kepada pemegangnya yang sah kewenangan untuk mempergunakan semua hak yang diberikan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan Republik Indonesia kepada seorang pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas kepada menerima dividen dan memberi suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Pendapat hukum ini diberikan dengan tunduk pada (i) itikad baik yang wajib ditaati dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian dan (ii) ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan.

Hormat kami,

Mochtar, Karuwin & Komar.

MOCHTAR, KARUWIN & KOMAR

Temb.: - PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
- Badan Pelaksana Pasar Modal

mkk/iea/is/80771

XV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Berikut ini adalah salinan dari Laporan Akuntan Publik yang telah diterima Direksi Perseroan dari Kantor Akuntan Drs Utomo & Co. yang telah melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987

TELEP : 5703091 - 588175
584030 - 584401
584493 - 584188
588771
TELEX : 44188 SGVU IA.
45888 SGVU IA
FAX : 584383

DRS UTOMO & CO.
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
P.O. BOX 2134, JAKARTA 10001
INDONESIA



THE SGV GROUP
ADDRESS :
CHASE PLAZA, 8th Floor
JL. JEND. SUDIRMAN KAV.
JAKARTA 12920, INDONESIA

Laporan No. 111265

Pemegang Saham dan Dewan Direksi
P.T. Indocement Tunggul Prakarsa

Kami telah memeriksa neraca P.T. Indocement Tunggul Prakarsa tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987, perhitungan rugi-laba untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987, dan laporan laba yang ditahan (defisit) serta perubahan posisi keuangan untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan karenanya meliputi pengujian atas catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar keadaan keuangan P.T. Indocement Tunggul Prakarsa pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987 serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

DRS UTOMO & CO.

Drs Nunu Nurdyaman
Akuntan Register Negara No. D-861

9 Oktober 1989
(Kecuali untuk Catatan 23
tertanggal 14 Oktober 1989)

XVI. LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-

.

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
N E R A C A
(Dalam Rp '000, Kecuali Nilai Nominal Saham)
31 JULI 1989 DAN 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

<u>A K T I V A</u>				
	<u>Catatan</u>	<u>31 Juli 1989 Rp</u>	<u>31 Desember 1988 Rp</u>	<u>31 Desember 1987 Rp</u>
AKTIVA LANCAR				
Kas dan bank		3.621.799	424.178	1.146.865
Deposito berjangka	14	505.353	486.417	-
Piutang				
Usaha	14,20	13.196.350	9.329.113	4.960.766
Karyawan		659.171	337.966	457.764
Lain-lain - bersih	4,5,20	4.504.102	4.316.033	5.360.069
Persediaan	4,6	98.254.317	75.886.741	81.177.285
Uang muka dan jaminan		7.683.177	3.915.822	4.430.343
Pajak dibayar di muka		5.815.551	3.378.186	2.913.747
Biaya dibayar di muka	4,20	2.382.274	1.073.760	1.167.769
Jumlah Aktiva Lancar		<u>136.622.094</u>	<u>99.148.216</u>	<u>101.614.608</u>
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Penyertaan dalam bentuk saham	4,7	<u>8.170.000</u>	<u>8.170.000</u>	<u>1.670.000</u>
AKTIVA TETAP				
4,8,14				
Harga perolehan dan jumlah penilaian kembali		1.109.935.890	1.105.270.952	1.096.195.006
Dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi		<u>220.872.051</u>	<u>190.962.924</u>	<u>143.664.953</u>
Nilai Buku		<u>889.063.839</u>	<u>914.308.028</u>	<u>952.530.053</u>
AKTIVA TAK BERWUJUD				
4,9				
Harga perolehan		67.271.171	67.271.171	68.710.313
Dikurangi akumulasi amortisasi		<u>4.538.750</u>	<u>3.799.884</u>	<u>2.533.256</u>
Nilai Buku		<u>62.732.421</u>	<u>63.471.287</u>	<u>66.177.057</u>
AKTIVA LAIN-LAIN				
Selisih kurs yang ditangguhkan	4,10	58.607.670	75.608.805	108.142.566
Biaya pra-operasi	4	51.500.473	59.123.115	73.989.461
Aktiva tetap dalam pengerjaan	4	3.695.233	815.590	134.617
Biaya yang ditangguhkan	4	2.250.626	918.945	1.139.337
Biaya dibayar di muka jangka panjang		1.725.000	125.000	228.800
Lain-lain		<u>2.648.045</u>	<u>2.471.800</u>	<u>2.818.846</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain		<u>120.427.047</u>	<u>139.063.255</u>	<u>186.453.627</u>
JUMLAH AKTIVA		<u>1.217.015.401</u>	<u>1.224.160.786</u>	<u>1.308.445.345</u>
		=====	=====	=====

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
N E R A C A
(Dalam Rp '000, Kecuali Nilai Nominal Saham)
31 JULI 1989 DAN 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

<u>KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI</u>					-
	Catatan	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp	
KEWAJIBAN LANCAR					
Wesel bayar	11,20	41.300.000	41.300.000	-	
Hutang jangka pendek	12,20	36.959.186	29.492.588	34.574.113	
Hutang L/C	13,20	20.292.424	23.528.671	28.141.739	
Hutang					
Usaha		48.743.903	47.449.012	23.239.990	
Lain-lain		7.484.069	9.130.962	5.630.538	
Bunga yang masih harus dibayar		13.678.158	8.747.796	10.006.491	
Pajak dan biaya yang masih harus dibayar		10.715.214	18.046.890	14.492.756	
Uang muka yang diterima	20	9.125.762	3.181.440	13.494.280	
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	14	61.199.685	91.671.690	91.577.564	
Jumlah Kewajiban Lancar		249.498.401	272.549.049	221.157.471	
HUTANG JANGKA PANJANG					
Domestik	14	335.302.400	292.906.000	304.952.400	
Luar negeri		134.646.052	176.831.217	239.342.477	
Jumlah Hutang Jangka Panjang		469.948.452	469.737.217	544.294.877	
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		61.199.685	91.671.690	91.577.564	
Bagian Jangka Panjang		408.748.767	378.065.527	452.717.313	
HUTANG LAIN-LAIN					
Pinjaman pemegang saham	15	24.047.369	23.692.869	6.737.869	
MODAL SENDIRI					
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000	16				
Modal dasar - 350.000 saham		342.100.000	342.100.000	342.100.000	
Modal disetor - 342.100 saham		225.777.430	225.777.430	225.777.430	
Agio saham	17				
Selisih penilaian kembali					
aktiva tetap - 1 Januari 1987	4,8	195.310.362	195.310.362	195.310.362	
Defisit		(228.466.928)	(213.334.451)	(135.355.100)	
Modal Sendiri - Bersih		534.720.864	549.853.341	627.832.692	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		1.217.015.401	1.224.160.786	1.308.445.345	
		=====	=====	=====	

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
 PERHITUNGAN RUGI-LABA
 (Dalam Rp '000, Kecuali Laba atau Rugi per Saham)
 UNTUK TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 1989 DAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	Catatan	1989 (Tujuh Bulan) Rp	1988 (Satu Tahun) Rp	1987 (Satu Tahun) Rp
PENJUALAN BERSIH	4,20,21	256.375.772	339.065.760	289.222.755
HARGA POKOK PENJUALAN	4	171.209.065	247.467.279	210.433.444
LABA KOTOR		85.166.707	91.598.481	78.789.311
BEBAN USAHA	4			
Pengangkutan dan penjualan		10.748.543	13.459.254	12.560.414
Umum dan administrasi		7.779.805	11.554.130	12.122.997
Jumlah Beban Usaha		18.528.348	25.013.384	24.683.411
LABA USAHA		66.638.359	66.585.097	54.105.900
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN				
Beban bunga dan beban-beban yang				
berhubungan	22	60.277.229	100.728.833	97.173.928
Rugi (laba) kurs	4	14.342.022	24.736.325	35.643.555
Amortisasi atas:				
Biaya pra-operasi	4	7.622.642	14.866.347	14.866.347
Goodwill	4	738.866	1.266.628	1.266.628
Pendapatan bunga		(113.357)	(221.499)	(641.887)
Lain-lain - bersih		(1.096.566)	3.187.814	808.589
Beban Lain-lain - Bersih		81.770.836	144.564.448	149.117.160
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN PAJAK				
PENGHASILAN		(15.132.477)	(77.979.351)	(95.011.260)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	4,18	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH		(15.132.477)	(77.979.351)	(95.011.260)
LABA (RUGI) PER SAHAM	4			
Laba usaha		194.792	194.636	158.158
Sebelum beban bunga dan beban-beban				
yang berhubungan		131.964	66.500	6.322
Setelah beban bunga dan beban-beban				
yang berhubungan		(44.234)	(227.943)	(277.729)

Catatan atas Laporan Keuangan
 Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
LAPORAN LABA YANG DITAHAN (DEFISIT)
(Dalam Rp '000)
UNTUK TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 1989 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	<u>1989</u> <u>(Tujuh Bulan)</u> Rp	<u>1988</u> <u>(Satu Tahun)</u> Rp	<u>1987</u> <u>(Satu Tahun)</u> Rp
SALDO AWAL	(213.334.451)	(135.355.100)	(40.343.840)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERSANGKUTAN	(<u>15.132.477</u>)	(<u>77.979.351</u>)	(<u>95.011.260</u>)
SALDO AKHIR	(228.466.928)	(213.334.451)	(135.355.100)
	=====	=====	=====

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
(Dalam Rp'000)

UNTUK TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 1989 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	1989 (Tujuh Bulan) Rp	1988 (Satu Tahun) Rp	1987 (Satu Tahun) Rp
MODAL KERJA DIPEROLEH (DIGUNAKAN) UNTUK Usaha			
Laba (rugi) bersih	(15.132.477)	(77.979.351)	(95.011.260)
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja:			
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	30.370.794	47.278.324	42.670.712
Amortisasi atas:			
Biaya pra-operasi	7.622.642	14.866.347	14.866.347
Goodwill	738.866	1.266.628	1.266.628
Pengurangan selisih kurs yang ditangguhkan	17.001.135	32.533.761	23.885.955
Laba penjualan aktiva tetap	(11.853)	(100.303)	(92.894)
Jumlah untuk (dari) usaha	40.589.107	17.865.406	(12.414.512)
Kenaikan pinjaman jangka panjang	91.882.925	17.019.904	8.640.578
Penambahan (pengurangan) pinjaman pemegang saham	354.500	16.955.000	(1.967.910)
Hasil penjualan aktiva tetap	56.575	218.118	590.700
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIPEROLEH (DIGUNAKAN)	132.883.107	52.058.428	(5.151.144)
MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK			
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	61.199.685	91.671.690	91.577.564
Penambahan dalam aktiva tetap	5.171.327	9.174.114	15.636.742
Kenaikan (pemindahan dari) aktiva tetap dalam pengerjaan	2.879.643	680.973	(17.268.692)
Kenaikan (penurunan) biaya yang ditangguhkan	1.331.681	(220.392)	1.139.337
Penambahan penyertaan dalam bentuk saham	-	6.500.000	1.600.000
Kenaikan (penurunan) aktiva tak berwujud	-	(1.439.142)	7.471.567
Pemakaian (sumber) modal kerja lainnya	1.776.245	(450.845)	3.047.646
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIGUNAKAN	72.358.581	105.916.398	103.204.164
KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA	60.524.526	(53.857.970)	(108.355.308)
	=====	=====	=====

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
(Dalam Rp'000)

UNTUK TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 1989 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	1989 (Tujuh Bulan) Rp	1988 (Satu Tahun) Rp	1987 (Satu Tahun) Rp
TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA			
Selisih penilaian kembali aktiva tetap - 1 Januari 1987	-	-	195.310.362
	=====	=====	=====
PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA			
Aktiva Lancar			
Kas dan bank	3.198.290	(723.356)	192.682
Deposito berjangka	18.267	487.086	(5 3.073.732)
Piutang			
Usaha	3.867.237	4.368.347	(4.933.353)
Karyawan	321.205	(119.798)	(306.895)
Pemegang saham	-	-	(3 3.399.884)
Lain-lain	188.069	(1.044.036)	(7.869.620)
Persediaan	22.367.576	(5.290.544)	7.182.638
Uang muka dan jaminan	3.767.355	(514.521)	(5.448.830)
Pajak dibayar di muka	2.437.365	464.439	1.494.504
Biaya dibayar di muka	1.308.514	(94.009)	745.093
Kenaikan (Penurunan)			
Aktiva Lancar	37.473.878	(2.466.392)	(95.417.397)
Kewajiban Lancar			
Wesel bayar	-	41.300.000	(25.000.000)
Pinjaman jangka pendek	7.466.598	(5.081.525)	1 3.386.113
Hutang L/C	(3.236.247)	(4.613.068)	23.407.712
Hutang			
Usaha	1.294.891	24.209.022	4.060.287
Lain-lain	(1.646.893)	2.197.436	(10 2.203)
Bunga yang masih harus dibayar	4.930.362	(1.258.695)	(5.807.777)
Pajak dan biaya yang masih harus dibayar	(7.331.676)	4.857.122	1.756.420
Uang muka yang diterima	5.944.322	(10.312.840)	(11.312.535)
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(30.472.005)	94.126	12.549.894
Kenaikan (Penurunan)			
Kewajiban Lancar	(23.050.648)	51.391.578	12.937.911
KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA	60.524.526	(53.857.970)	(108.355.308)
	=====	=====	=====

Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
(Dalam Rp'000)

UNTUK TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 1989 DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1988 DAN 1987

	1989 (Tujuh Bulan) Rp	1988 (Satu Tahun) Rp	1987 (Satu Tahun) Rp
TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA			
Selisih penilaian kembali aktiva tetap - 1 Januari 1987	-	-	195.310.362
	=====	=====	=====
PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA			
Aktiva Lancar			
Kas dan bank	3.198.290	(723.356)	192.682
Deposito berjangka	18.267	487.086	(53.073.732)
Piutang			
Usaha	3.867.237	4.368.347	(4.933.353)
Karyawan	321.205	(119.798)	(306.895)
Pemegang saham	-	-	(33.399.884)
Lain-lain	188.069	(1.044.036)	(7.869.620)
Persediaan	22.367.576	(5.290.544)	7.182.638
Uang muka dan jaminan	3.767.355	(514.521)	(5.448.830)
Pajak dibayar di muka	2.437.365	464.439	1.494.504
Biaya dibayar di muka	1.308.514	(94.009)	745.093
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lancar	37.473.878	(2.466.392)	(95.417.397)
Kewajiban Lancar			
Wesel bayar	-	41.300.000	(25.000.000)
Pinjaman jangka pendek	7.466.598	(5.081.525)	13.386.113
Hutang L/C	(3.236.247)	(4.613.068)	23.407.712
Hutang			
Usaha	1.294.891	24.209.022	4.060.287
Lain-lain	(1.646.893)	2.197.436	(10.220.3)
Bunga yang masih harus dibayar	4.930.362	(1.258.695)	(5.807.777)
Pajak dan biaya yang masih harus dibayar	(7.331.676)	4.857.122	1.756.420
Uang muka yang diterima	5.944.322	(10.312.840)	(11.312.535)
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(30.472.005)	94.126	12.549.894
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar	(23.050.648)	51.391.578	12.937.911
KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA	60.524.526	(53.857.970)	(108.355.308)
	=====	=====	=====

Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Dalam Rp '000, Kecuali Nilai Nominal Saham dan Jumlah Dalam Mata Uang Asing)

1. U M U M

P.T. Indocement Tunggol Prakarsa (selanjutnya disebut sebagai Perusahaan) yang sebelumnya adalah P.T. Inti Cahaya Manunggal, didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dengan Akte Notaris Ridwan Suselo No. 227, yang kemudian diubah dengan akte Notaris Benny Kristianto No. 81 dan No. 282 masing-masing tertanggal 11 Juni 1985 dan 31 Desember 1986. Akte-akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusannya No. C2-2876.HT.01.01.TH.85 tanggal 17 Mei 1985, No. C2-3641.HT.01.04.TH.85 tanggal 15 Juni 1985 dan No. C2-4363.HT.01.04.TH.87 tanggal 19 Juni 1987 yang kemudian diumumkan dalam Lembaran Negara No. 57 tanggal 16 Juli 1985, (masing-masing pada Suplemen No. 946 dan 947) dan No. 67 tanggal 21 Agustus 1987 (Suplemen No. 776).

Berdasarkan Pasal 2 dari Akte Pendiriannya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi manufaktur, ekspor-impor dan usaha perdagangan.

Pada tanggal 11 Juni 1985, berdasarkan akte Notaris Benny Kristianto, Perusahaan membeli perusahaan-perusahaan semen di bawah ini dengan mengeluarkan saham-sahamnya kepada para pemegang saham dari:

P.T. Distinct Indonesia Cement Enterprise
P.T. Perkasa Indonesia Cement Enterprise
P.T. Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise
P.T. Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise
P.T. Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise
P.T. Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise

Perusahaan kemudian melakukan restrukturisasi modal dengan masuknya P.T. Mekar Perkasa dan Pemerintah Republik Indonesia melalui pertukaran dengan dan pembelian saham dari pemegang-pemegang saham perorangan tertentu, dan mengeluarkan saham-saham tambahan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam Suratnya No.218/III/PMDN/1986 tanggal 29 Mei 1986, telah menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penggabungan enam perusahaan tersebut ke dalam P.T. Indocement Tunggol Prakarsa. Dalam rapatnya tanggal 16 Desember 1986, para pemegang saham menyetujui dan manajemen melaksanakan Perjanjian Penggabungan Usaha terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986.

Pada saat ini, Perusahaan mengoperasikan delapan (8) pabrik yang berlokasi di Citeureup, Bogor dengan jumlah kapasitas terpasang 7,7 juta ton per tahun.

2. DASAR-DASAR AKUNTANSI

Laporan keuangan Perusahaan telah mencerminkan penggabungan usaha, dengan menerapkan metode penyatuan kepentingan dan anggapan bahwa enam perusahaan yang digabung telah bubar secara hukum, walaupun Perusahaan sedang menunggu persetujuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali aktiva tetap yang dinyatakan berdasarkan nilai setelah penilaian kembali (Catatan 4 dan 8).

Laporan perubahan posisi keuangan menganut konsep modal kerja.

3. DASAR-DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUN BUKU

Laporan keuangan disajikan dalam ribuan rupiah kecuali nilai nominal, laba (rugi) per saham dan jumlah dalam mata uang asing yang disajikan dalam nilai penuh.

Tahun buku Perusahaan meliputi periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan perkiraan piutang masing-masing langganan pada akhir periode.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pasar atau harga perolehan. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

Perusahaan menetapkan cadangan keusangan persediaan suku cadang berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi suku cadang pada akhir periode.

Biaya Dibayar Di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan berdasarkan manfaatnya pada masa yang akan datang.

Penyertaan

Penyertaan dalam bentuk saham dicatat berdasarkan harga perolehan karena kepemilikan Perusahaan kurang dari 20%.

Aktiva Tetap

Aktiva tetap selain tambang telah dinilai kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 2 Oktober 1986. Tambang dan penambahan aktiva tetap setelah tanggal 12 September 1986 dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

Mesin dan peralatan disusutkan berdasarkan metode unit produksi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aktiva tetap lainnya dihitung pada saat dimulainya produksi komersial (untuk tambang, saat dimulainya penambangan) dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan (untuk tambang, taksiran kandungannya) yaitu :

	<u>Tahun</u>
Pengembangan tanah, tambang (kandungan batu kapur, pasir dan tanah liat), dan bangunan	30
Pengembangan gedung yang disewa, kendaraan bermotor, perabotan dan peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya	5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi-laba pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang timbul dicerminkan dalam perhitungan rugi-laba pada masa yang bersangkutan.

Aktiva Tak Berwujud

Aktiva tak berwujud dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Hak atas tanah tidak diamortisasi, sedangkan goodwill diamortisasikan dan dibebankan pada hasil usaha selama masa waktu 30 tahun mulai tanggal 1 Januari 1986.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut; laba atau rugi kurs dikreditkan atau dibebankan pada hasil usaha masa yang berjalan, kecuali untuk rugi kurs yang timbul dari devaluasi yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan realisasinya.

Biaya Pra-operasi

Biaya pra-operasi telah dikapitalisasi. Biaya-biaya ini diamortisasikan pada hasil usaha sejak produksi komersial dimulai dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun hingga tahun 1996.

Aktiva Tetap dalam Pengerjaan

Aktiva tetap dalam pengerjaan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan. Perkiraan ini akan dipindahkan ke masing-masing perkiraan aktiva tetap pada waktu selesai.

Biaya-biaya yang Ditangguhkan

Biaya-biaya dalam jumlah besar yang mempunyai manfaat pada masa yang akan datang ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaatnya.

Tunjangan Pensiun

Perusahaan membayar tunjangan pensiun berdasarkan ketetapan-ketetapan dalam perjanjian dengan karyawannya. Tunjangan ini diberikan pada saat karyawan mencapai usia pensiun yang ditentukan dan lama bekerjanya.

Hutang Pajak

Perusahaan mengikuti metode hutang pajak dalam menghitung pajak pendapatannya. Dalam metode ini, pajak penghasilan dihitung atas dasar laba kena pajak. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak yang timbul karena perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan komersial dan fiskal.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat barang dikirim kepada langganan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan: (a) laba usaha, (b) laba sebelum beban bunga dan beban-beban yang berhubungan dan (c) laba setelah beban bunga dan beban-beban yang berhubungan, dibagi dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Penyisihan piutang ragu-ragu telah ditetapkan sebesar Rp 993.020 pada tanggal 31 Juli 1989 dan Rp 251.064 pada tanggal 31 Desember 1988.

6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri atas:

	31 Juli 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
	Rp	Rp	Rp
Barang jadi	5.680.582	4.296.795	6.703.202
Barang dalam proses	9.876.608	7.825.378	9.998.249
Bahan baku	2.174.331	3.201.526	2.689.626
Bahan bakar	25.272.831	10.933.659	7.596.732
Perlengkapan pabrik	16.799.439	11.083.439	9.440.521
Suku cadang perbaikan (setelah dikurangi cadangan keusangan sebesar Rp 850.000)	38.367.898	38.421.632	44.704.642
Persediaan lain-lain	82.628	124.312	44.313
Jumlah	98.254.317	75.886.741	81.177.285
	=====	=====	=====

Sebagian besar persediaan digunakan sebagai jaminan hutang jangka pendek, hutang L/C dan hutang jangka panjang yang diperoleh Perusahaan dari berbagai kreditur (Catatan 12, 13 dan 14).

7. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

Perkiraan ini merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada:

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
P.T. Citra Marga Nusaphala Persada	8.000.000	8.000.000	1.600.000
Perusahaan-perusahaan lainnya	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>70.000</u>
Jumlah	8.170.000	8.170.000	1.670.000
	=====	=====	=====

Saham P.T. Citra Marga Nusaphala Persada yang dimiliki Perusahaan merupakan 11,7% (800 saham) dari jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan itu. Nilai buku penyertaan ini pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987 mendekati harga perolehannya. Penyertaan pada perusahaan-perusahaan lainnya umumnya merupakan penyertaan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keolahragaan (golf).

8. AKTIVA TETAP

Ikhtisar aktiva tetap Perusahaan disajikan di bawah ini :

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
<u>Harga Perolehan dan Jumlah Penilaian Kembali</u>			
Pengembangan tanah	25.373.101	25.365.824	25.365.824
Pengembangan gedung yang disewa	1.126.198	-	-
Tambang	4.596.037	4.596.037	2.471.018
Bangunan	309.052.617	308.917.715	306.778.793
Mesin dan peralatan	728.844.150	728.020.651	723.894.853
Kendaraan bermotor	25.623.395	23.804.171	22.845.152
Perabotan dan peralatan kantor	8.653.944	8.192.679	7.290.921
Perkakas dan perlengkapan	<u>6.666.448</u>	<u>6.373.875</u>	<u>7.548.445</u>
	<u>1.109.935.890</u>	<u>1.105.270.952</u>	<u>1.096.195.006</u>

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
<u>Dikurangi Akumulasi Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi</u>			
Pengembangan tanah	3.834.794	3.341.955	2.497.273
Pengembangan gedung yang disewa	75.080	-	-
Tambang	887.447	803.638	714.149
Bangunan	46.497.439	40.496.121	30.126.611
Mesin dan peralatan	137.361.440	116.341.041	86.646.953
Kendaraan bermotor	20.897.755	19.583.499	15.266.185
Perabotan dan peralatan kantor	5.066.305	5.697.740	4.520.045
Perkakas dan perlengkapan	6.251.791	4.698.930	3.893.737
	<u>220.872.051</u>	<u>190.962.924</u>	<u>143.664.953</u>
<u>Nilai Buku</u>			
Pengembangan tanah	21.538.307	22.023.869	22.868.551
Pengembangan gedung yang disewa	1.051.118	-	-
Tambang	3.708.590	3.792.399	1.756.869
Bangunan	262.555.178	268.421.594	276.652.182
Mesin dan peralatan	591.482.710	611.679.610	637.247.900
Kendaraan bermotor	4.725.640	4.220.672	7.578.967
Perabotan dan peralatan kantor	3.587.639	2.494.939	2.770.876
Perkakas dan perlengkapan	414.657	1.674.945	3.654.708
	<u>889.063.839</u>	<u>914.308.028</u>	<u>952.530.053</u>
	=====	=====	=====

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986, wajib pajak diperkenankan untuk menilai kembali aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986. Oleh karena itu, Perusahaan menilai kembali aktiva tetapnya yang menghasilkan selisih penilaian kembali sebesar Rp 195.310.362.

Rincian selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebagai berikut:

	Jumlah Rp
Pengembangan tanah, dan bangunan	55.947.589
Mesin dan peralatan	134.799.281
Kendaraan bermotor	3.420.158
Perabotan dan peralatan kantor	319.498
Perkakas dan perlengkapan	<u>823.836</u>
Jumlah	<u>195.310.362</u>
	=====

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan 23.b., Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui sebesar Rp 192.146.000 sebagai selisih penilaian kembali. Perbedaan sebesar Rp 3.164.362 akan dikoreksi dalam tahun berjalan pada bulan Oktober 1989.

Sebagian aktiva tetap digunakan sebagai jaminan atas hutang-hutang yang diperoleh Perusahaan dari berbagai kreditur (Catatan 14).

9. AKTIVA TAK BERWUJUD

Perkiraan ini terdiri atas:

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
<u>Harga Perolehan</u>			
Hak atas tanah	29.272.331	29.272.331	30.711.473
Goodwill	37.998.840	37.998.840	37.998.840
	<u>67.271.171</u>	<u>67.271.171</u>	<u>68.710.313</u>
 <u>Dikurangi Akumulasi Amortisasi</u>			
Goodwill	<u>4.538.750</u>	<u>3.799.884</u>	<u>2.533.256</u>
 <u>Nilai Buku</u>			
Hak atas tanah	29.272.331	29.272.331	30.711.473
Goodwill	<u>33.460.090</u>	<u>34.198.956</u>	<u>35.465.584</u>
 Jumlah	<u>62.732.421</u> =====	<u>63.471.287</u> =====	<u>66.177.057</u> =====

Goodwill timbul sehubungan dengan pembelian Perusahaan atas enam perusahaan semen sebagaimana dijelaskan pada Catatan 1.

10. SELISIH KURS YANG DITANGGUHKAN

Selisih kurs yang belum diamortisasi timbul terutama dari hutang jangka panjang Perusahaan.

11. WESEL BAYAR

Perkiraan ini merupakan hutang wesel kepada bank-bank berikut dengan tingkat bunga 25,2% per tahun:

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
Bank Central Asia	36.800.000	36.800.000	-
Bank Umum Asia	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>-</u>
 Jumlah	<u>41.300.000</u> =====	<u>41.300.000</u> =====	<u>-</u> =====

Wesel-wesel tersebut di atas dijamin oleh beberapa anggota komisaris dan direksi Perusahaan.

12. HUTANG JANGKA PENDEK

Perkiraan ini merupakan fasilitas-fasilitas kredit yang dijamin dengan persediaan Perusahaan, dan diperoleh dari:

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
Bank Negara Indonesia 1946	23.791.271	14.496.410	14.774.113
Bank Central Asia	13.167.915	14.996.178	-
American Express Bank, Singapura (US\$ 12.000.000)	-	-	19.800.000
Jumlah	36.959.186	29.492.588	34.574.113
	=====	=====	=====

Fasilitas kredit dari bank-bank dalam negeri merupakan kredit ekspor dan modal kerja, dan dibebani bunga yang berkisar antara 14,5% sampai 17% untuk kredit ekspor dan 13,5% untuk pinjaman modal kerja.

Tingkat bunga kredit ekspor diturunkan dari 17% menjadi berkisar antara 11,5% - 14,5% apabila terjadi realisasi ekspor.

13. HUTANG L/C

Perkiraan ini merupakan hutang impor kepada:

	31 Juli 1989 Rp	31 Desember 1988 Rp	31 Desember 1987 Rp
Bank Central Asia	15.725.082	17.761.330	24.041.739
Bank Duta	4.567.342	5.767.341	4.100.000
Jumlah	20.292.424	23.528.671	28.141.739
	=====	=====	=====

Hutang-hutang impor tersebut di atas, yang dikenakan bunga berkisar antara 21% - 23,5% per tahun, dijamin dengan persediaan barang yang diimpor.

14. HUTANG JANGKA PANJANG

Hutang jangka panjang terdiri atas:

		31 Juli 1989	31 Desember 1988	31 Desember 1987
		Dalam Mata Uang Asing	Dalam Rupiah	Dalam Rupiah
<u>Domestik</u>				
Konsorsium bank-bank dalam negeri:				
Bank Bumi Daya		115.802.400	120.006.000	132.752.400
Bank Duta		22.000.000	26.000.000	35.000.000
Bank Ekspor Impor Indonesia				
SBPU		-	49.900.000	35.000.000
Pinjaman berjangka		132.000.000	87.000.000	87.000.000
Bank Pembangunan Indonesia		5.100.000	5.100.000	6.100.000
Bank Negara Indonesia 1946		400.000	800.000	1.400.000
Bank Central Asia		-	4.100.000	7.700.000
Kreditur-kreditur non bank		60.000.000	-	-
		335.302.400	292.906.000	304.952.400
<u>Luar Negeri</u>				
Credit Lyonnais, Paris	FF 294.113.851	82.263.644	99.362.563	125.615.291
Banco Exterior de Espana				
S.A., Spanyol	US\$ 13.634.483	24.173.938	35.361.032	48.826.425
	Ptas 815.451.592	12.353.683	15.999.368	17.963.886
Banque De L'Indochine et				
De Suez, Paris	FF 30.409.929	8.505.657	14.274.504	26.020.425
C. Itoh & Co. Ltd., Jepang	¥ 574.294	7.349.130	11.833.750	18.918.027
Marubeni Corporation, Jepang	US\$ -	-	-	1.313.787
Export Finance and Insurance Corporation, Australia	A\$ -	-	-	684.636
	=====			
		134.646.052	176.831.217	239.342.477
Jumlah Hutang Jangka Panjang		469.948.452	469.737.217	544.294.877
<u>Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun</u>				
Domestik		-	26.822.706	23.146.400
Luar negeri		61.199.685	64.848.984	68.431.164
		61.199.685	91.671.690	91.577.564
Bagian Jangka Panjang		408.748.767	378.065.527	452.717.313
		=====	=====	=====

Pinjaman-pinjaman tersebut yang terutama timbul dari pembelian aktiva tetap serta impor bahan baku, dikenakan bunga berkisar antara 13,5% sampai 21% untuk pinjaman dalam rupiah dan dari 8,35% sampai 9,85% untuk pinjaman dalam mata uang asing. Sebagian besar dari pinjaman ini dijamin dengan aktiva tetap, persediaan dan piutang usaha Perusahaan. Disamping itu, pinjaman-pinjaman ini juga dijamin oleh beberapa anggota komisaris dan direksi Perusahaan dan perusahaan afiliasi. Sehubungan dengan jaminan dari perusahaan afiliasi ini, Perusahaan membuka rekening deposito berjangka pada perusahaan afiliasi tersebut sejumlah Rp 505.353 (FF 1.806.769) pada tahun 1989 dan Rp 486.417 (FF 1.700.163) pada tahun 1988 untuk menutup fluktuasi kurs mata uang asing yang mempengaruhi nilai jaminan hutang.

Sehubungan dengan restrukturisasi keuangannya, Perusahaan mengajukan beberapa usulan kepada kreditur-krediturnya, yaitu: penambahan hutang berupa "convertible debenture" dan penjadwalan kembali pinjaman-pinjaman rupiahnya dari Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Duta serta pinjaman-pinjaman dengan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

Pinjaman dari kreditur-kreditur non bank yang dikenakan bunga 18% merupakan "convertible debenture" (akan dilaksanakan dalam tenggang waktu enam tahun dari tanggal penarikan) yang dikeluarkan kepada beberapa yayasan. Peminjaman ini dilakukan sehubungan dengan restrukturisasi keuangan di atas.

Usulan penjadwalan kembali hutang dari BAPINDO telah disetujui pada tanggal 8 Pebruari 1989, sedangkan usulan kepada BEII dan Bank Duta masing-masing disetujui pada tanggal 16 Juni 1989 dan 17 Juli 1989. Usulan kepada konsorsium BBD telah disetujui, dengan beberapa syarat dan kondisi tambahan. Perusahaan telah meminta beberapa perubahan atas syarat dan kondisi yang diwajibkan BBD, antara lain: hutang subordinasi kepada pemegang saham dan pengeluaran modal melebihi jumlah tertentu. Perusahaan percaya bahwa permintaan ini akan dikabulkan oleh anggota-anggota konsorsium tersebut.

Beberapa perjanjian pinjaman menetapkan antara lain: syarat-syarat dan kondisi-kondisi untuk memperoleh tambahan hutang jangka panjang, perubahan direksi dan pemegang saham, asuransi atas aktiva, pengeluaran modal yang melebihi batas tertentu, pembagian deviden dan rasio keuangan. Dengan restrukturisasi dan pemberitahuan pada waktunya kepada kreditur-kreditur lainnya, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kredit.

15. PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

Perkiraan ini merupakan uang muka tanpa bunga yang diperoleh dari para pemegang saham perorangan dari enam perusahaan yang telah digabung.

16. MODAL SAHAM

Pemilikan saham Perusahaan adalah:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Kepemilikan</u>	<u>Saham yang Dimiliki</u>	<u>Jumlah</u> Rp
P.T. Mekar Perkasa	50,0%	171.050	171.050.000
Pemerintah Republik Indonesia	35,0	119.735	119.735.000
Sudwikatmono	7,5	25.658	25.658.000
Ibrahim Risjad	7,5	25.657	25.657.000
Jumlah	100,0%	342.100	342.100.000
	=====	=====	=====

17. AGIO SAHAM

Rincian perkiraan ini adalah:

	<u>Jumlah</u> Rp
Jumlah yang diterima untuk pengeluaran 89.400 saham kepada Pemerintah Republik Indonesia	333.998.840
Nilai nominal	(89.400.000)
Kelebihan modal disetor di atas nilai nominal	244.598.840
Kelebihan harga perolehan penyertaan atas nilai aktiva-bersih enam perusahaan yang digabung pada tanggal penggabungan usaha	(18.821.410)
Jumlah agio saham	225.777.430
	=====

18. FASILITAS PAJAK

Berdasarkan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 218/III/PMDN/1986 tanggal 29 Mei 1986, Perusahaan mendapat fasilitas pembebasan pajak penghasilan untuk masa mulai 1 Januari 1986 sampai 31 Desember 1988. Perusahaan, antara lain, juga dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk atas impor peralatan dengan batas waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 1987.

Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987, Perusahaan tidak mencatat taksiran pajak penghasilan karena pengurangan fiskal yang dapat dikompensasikan (carry forward) adalah cukup.

19. PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa konsultan luar negeri yang membantu Perusahaan secara teknis dalam pengendalian mutu dan teknik-teknik pengoperasian mesin. Perjanjian-perjanjian bantuan teknis ini dapat diperbarui dengan persetujuan kedua belah pihak. -

Honorarium konsultan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 dan 1987, masing-masing berjumlah Rp 2.501.017, Rp 4.040.181 dan Rp 4.867.676.

20. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dalam kegiatan usahanya melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (pemegang saham atau direksinya sama) dengan syarat-syarat dan kondisi seperti halnya transaksi dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi yang material diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan pembiayaan jangka pendek Perusahaan dipenuhi oleh P.T. Bank Central Asia (dijelaskan lebih lanjut pada Catatan 11, 12 dan 13).
- b. Perusahaan juga menutup beberapa pertanggungan asuransi aktiva dari P.T. Asuransi Central Asia.
- c. Sebagian besar penjualan domestik dilakukan melalui penyalur utama Perusahaan yaitu P.T. Semen Tiga Roda Prasetya. Pengiriman berjumlah Rp 159.221.674, Rp 257.443.860 dan Rp 246.921.204 (disajikan sebagai "Uang Muka yang Diterima") dengan saldo sebesar Rp 8.918.600, Rp 3.181.440 dan Rp 13.494.280 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987. Perusahaan juga melakukan ekspor ke Indocement Singapore Pte. Ltd. sejumlah Rp 7.271.658 pada tahun 1989, Rp 6.610.684 pada tahun 1988 dan Rp 8.244.784 pada tahun 1987. Saldo piutang pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987 berjumlah masing-masing Rp 835.830, Rp 568.505 dan Rp 24.750.
- d. Transaksi dengan P.T. Tridaya Manunggal Perkasa Cement dan P.T. Semen Madura (disajikan dalam "Piutang Lain-lain") merupakan beban-beban yang dibayarkan oleh Perusahaan. Saldo pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987 masing-masing berjumlah Rp 3.722.308, Rp 2.297.241 dan Rp 1.812.718.
- e. Perusahaan menyewa ruangan untuk Kantor Pusatnya dari P.T. Perwick Agung. Beban sewa dan beban-beban lain yang berhubungan berjumlah Rp 1.299.915, Rp 2.314.035 dan Rp 2.534.753 masing-masing untuk tahun 1989, 1988 dan 1987.

21. PENJUALAN

Volume penjualan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 1989 dan 31 Desember 1988 dan 1987 adalah sebagai berikut:

	<u>Dalam Ton</u>
31 Juli 1989 (Tujuh Bulan)	3.904.486
31 Desember 1988 (Satu Tahun)	5.878.356
31 Desember 1987 (Satu Tahun)	5.012.891

22. BEBAN BUNGA DAN BEBAN-BEBAN YANG BERHUBUNGAN

Perkiraan ini terdiri atas:

	1989 (Tujuh Bulan) Rp	1988 (Satu Tahun) Rp	1987 (Satu Tahun) Rp
Beban bunga	58.181.797	96.954.715	94.816.739
Pajak atas bunga	568.372	2.557.162	1.090.421
Beban bank lainnya	1.527.060	1.216.956	1.266.768
Jumlah	60.277.229	100.728.833	97.173.928
	=====	=====	=====

23. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 18 September 1989, Perusahaan menyerahkan pernyataan kepada Badan Pelaksana Pasar Modal untuk menjual 59.888.100 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di Bursa Efek Indonesia.
- b. Pada tanggal 29 September 1989, Kantor Pelayanan Pajak telah menyetujui penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan yang dilakukan per tanggal 1 Januari 1987. Selisih penilaian kembali aktiva tetap ini berjumlah Rp 192.146.000.
- c. Pada tanggal 2 Oktober 1989, pemegang saham Perusahaan mengadakan rapat umum luar biasa dan menyetujui:
 - perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000,
 - pengalihan selisih penilaian kembali aktiva tetap sejumlah Rp 192.146.000 ke modal yang disetor,
 - pengkonversian "convertible debenture" sebesar Rp 60.000.000 dengan harga yang telah disepakati, dan
 - penjualan saham baru sebanyak 44.916.000 saham dan saham lama sebanyak 14.972.100 saham kepada masyarakat.

d. Pada tanggal 9 Oktober 1989, pemegang saham Perusahaan mengadakan lagi rapat umum luar biasa dan menyetujui:

- perubahan susunan anggota direksi,
- perubahan modal saham Perusahaan dari Rp 350.000.000 menjadi Rp 750.000.000, dan
- menetapkan modal yang disetor dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham (setelah perubahan-perubahan di atas) sebanyak 553.965.000 saham yang terdiri atas:

	<u>Jumlah</u> Rp
Saham lama	342.100.000
Kapitalisasi penilaian kembali aktiva tetap	192.146.000
Pengkonversian "convertible debenture"	<u>19.719.000</u>
Jumlah	553.965.000 =====

Sehubungan dengan itu, Perusahaan mengubah Anggaran Dasarnya berdasarkan Akte Notaris Amrul Partomuan Pohan S.H. No. 32 tanggal 9 Oktober 1989 dan No. 59 tanggal 13 Oktober 1989. Perusahaan sebelumnya telah meminta keringanan sehubungan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kreditur atas perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9511.HI.01.04.th.89 tanggal 14 Oktober 1989.

24. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1988 dan 1987 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan 31 Juli 1989.

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan ini berusaha dengan memakai nama "P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang-atau perwakilan ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai mana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dari pihak Negara Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah:

1. Perseroan bertujuan turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya di bidang persemenan.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat 1 pasal ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang:
 - a. Produksi :
Menambang atau menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen, mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi barang jadi yang lebih bermanfaat;
 - b. Pemberian Jasa:
Memberi jasa untuk industri semen antara lain studi penelitian, pengembangan perekayasa dan/atau enjiniring, konstruksi, manajemen, pergudangan dan angkutan, pengoperasian pabrik, reparasi/perbaikan, pemeliharaan peralatan, pembuatan mesin dan peralatan pabrik, konsultasi teknis dan jasa teknis lainnya dalam bidang industri persemenan;

Dengan kapasitas terpasang sebesar 7,7 juta ton setahunnya, maka Indocement merupakan pabrik semen terbesar yang terletak dalam satu kompleks tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh Asia.

- c. Perdagangan:
menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan distribusi berbagai macam semen serta barang-barang hasil produksi lainnya atau barang-barang lainnya yang menggunakan semen sebagai bahan pokok dengan cara-cara atau jalan-jalan tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan-kegiatan lain dalam arti kata seluas-luasnya yang berhubungan dengan usaha Perseroan;
 - d. Usaha lainnya:
Melakukan kegiatan usaha atau usaha jasa lainnya yang merupakan sarana pelengkap atau penunjang guna mencapai tujuan Perseroan.
3. Perseroan dapat pula mendirikan/menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain sepanjang yang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - Satu dan lain dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (1968) juncto Undang-Undang nomor 12 tahun seribu sembilanratus tujuh puluh (1970), sebagaimana telah diubah.

SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3.

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun berturut-turut terhitung telah dimulai sejak tanggal tujuh belas Mei seribu sembilanratus delapan puluh lima (17-5-1985), dengan mengindahkan apa yang ditetapkan di dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus limapuluh milyar rupiah) terbagi atas 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagian dan disetor penuh oleh:
 - a. Negara Republik Indonesia sejumlah 186.986.000,- (seratus delapan puluh enam juta sembilanratus delapan puluh enam ribu) saham atau sebesar Rp. 186.986.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar sembilanratus delapan puluh enam juta rupiah) nominal;

- b. P.T. MEKAR PERKASA tersebut sejumlah 259.903.000,- (duaratus lima-puluh sembilan juta sembilanratus tigaribu) saham atau sebesar Rp. 259.903.000.000,- (duaratus limapuluh sembilan milyar sembilanratus tiga juta rupiah) nominal;
 - c. tuan SUDWIKATMONO tersebut sejumlah 40.069.000,- (empatpuluh juta enampuluh sembilan ribu) saham atau sebesar Rp. 40.069.000.000,- (empatpuluh milyar enampuluh sembilan juta rupiah) nominal;
 - d. tuan IBRAHIM RISJAD tersebut sejumlah 40.068.000,- (empatpuluh juta enampuluh delapan ribu) saham atau sebesar Rp. 40.068.000.000,- (empatpuluh milyar enampuluh delapan juta rupiah) nominal;
 - e. Yayasan DHARMA BHAKTI SOSIAL, berkedudukan di Jakarta, sejumlah 6.573.000 (enam juta limaratus tujuh puluh tiga ribu) saham sebesar Rp.6.573.000.000,- (enam milyar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah) nominal;
 - f. Yayasan DANA ABADI KARYA BAKTI, berkedudukan di Jakarta, sejumlah 6.573.000 (enam juta limaratus tujuh puluh tiga ribu) saham sebesar Rp.6.573.000.000,- (enam milyar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah) nominal;
 - g. Yayasan SUPERSEMAR, berkedudukan di Jakarta, sejumlah 6.573.000 (enam juta limaratus tujuh puluh tiga ribu) saham sebesar Rp. 6.573.000.000,- (enam milyar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah) nominal;
 - h. tuan SOEDONO SALIM sejumlah 3.610.000 (tiga juta enamratus sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp.3.610.000.000,- (tiga milyar enamratus sepuluh juta rupiah) nominal;
 - i. tuan DJUHAR SUTANTO sejumlah 3.610.000 (tiga juta enamratus sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp.3.610.000.000,- (tiga milyar enamratus sepuluh juta rupiah) nominal;
- atau seluruhnya berjumlah 553.965.000 (limaratus limapuluh tiga juta sembilanratus enampuluh limaribu) saham atau Rp. 553.965.000.000,- (limaratus limapuluh tiga milyar sembilanratus enampuluh lima juta rupiah) nominal;
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan Perseroan, pada waktu dan dengan syarat-syarat, yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek di Indonesia.
 4. Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas (private placement), maka seluruh pemegang saham yang nama-namanya telah terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing peme-

gang saham tersebut berhak membelinya sedapat mungkin menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dalam 1 (satu) surat kabar harian ber bahasa Indonesia yang luas peredarannya di wilayah Negara Republik Indonesia dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa mereka tidak akan mempergunakan haknya tersebut, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegang saham yang bersangkutan dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham yang dimaksud diatas kepada siapapun dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dari yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut; satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pemodal Asing dalam bidang Pasar Modal.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah dikeluarkan oleh Perseroan dalam tempo 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak pengubahan anggaran dasar ini memperoleh pengesahan dari yang berwenang, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib, apabila masih diperlukan, atas permintaan Direksi;
6. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat Direksi tersebut harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, dengan ketentuan keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Dewan Komisaris; satu dan lain dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 6 Pasal ini, maka ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi penawaran terbatas (private placement) untuk pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

2. Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham dimana harus dibubuhi tanda-tangan atau Tandatangan Cetak dari seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dibubuhkan dengan memakai mesin penandatangan, yaitu dengan persetujuan Badan Pelaksana Pasar Modal.

Surat-surat saham tersebut diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tanda pengenalan sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

3. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan. Pada surat kolektif juga harus tercantum tandatangan atau Tandatangan Cetak dari seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dibubuhkan dengan memakai mesin penanda-tangan, yaitu dengan persetujuan Badan Pelaksana Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham;

5. Dalam hal satu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (-saham) tersebut.

6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut tercatat.
7. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum membawa kewajiban untuk mentaati anggaran dasar ini dan keputusan-keputusan yang sah dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Surat saham yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu, Direksi dapat menukarkannya dengan yang baru, yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Surat aslinya oleh Direksi dimusnahkan dalam Rapat Direksi yang berikut, hal mana disebutkan dalam notulen Rapat itu dan dibuat Berita Acaranya.
2. Dalam hal surat saham yang dimaksudkan dalam ayat 1 diatas hilang atau rusak sama sekali, pengganti surat saham dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan atas permintaannya secara tertulis kepada Direksi, asal saja ia dapat memberikan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan dengan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk sesuatu peristiwa.
3. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum pengeluaran penggantinya itu.
4. Untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan dari Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut tercatat, dengan tidak mengurangi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengeluaran dari pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian surat saham sesuai dengan ketentuan dari pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 sampai 6 dengan pasal ini berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 7.

1. Direksi wajib mengadakan daftar pemegang saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat dari setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan/atau diharuskan oleh undang-undang dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pemegang saham wajib memberitahu Direksi secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau tentang hal-hal lainnya dari seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima dengan betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lainnya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan dipiden-dipiden yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham.

2. Direksi menyediakan daftar pemegang saham, dikantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang saham khusus yang berkenaan dengan dirinya pemegang saham yang bersangkutan; diperlihatkan kepadanya pada waktu kantor Perseroan dibuka.
3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam daftar pemegang saham.
4. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut, oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dibubuhkan dengan mesin penanda tangan atau Tanda Tangan Cetak dari seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, yaitu dengan persetujuan Badan Pelaksana Pasar Modal.
5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, penanggungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek dimana saham-saham itu tercatat.
6. Direksi diwajibkan menyelenggarakan daftar pemegang saham sebaik-baiknya.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam daftar pemegang saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwajib.
2. Semua pemindahan, peralihan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek dimana saham itu tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham.
3. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan-catatan itu harus ditanda-tangani atau Tanda Tangan Cetak dari seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dibubuhkan dengan mesin penandatangan, yaitu dengan persetujuan Badan Pelaksana Pasar Modal.
4. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
5. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham tersebut tercatat.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
7. Pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
8. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang

pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

– Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 8 dari pasal ini.

KEPENGURUSAN

Pasal 9.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Direktur dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang Direktur. Direktur dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan salah seorang lainnya bilamana diperlukan sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 3, 4 dan 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Pengangkatan tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Rapat Umum Para Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Apabila jabatan Anggota Direksi menjadi lowong karena sebab apapun baik karena berhenti atau meninggal dunia atau karena sebab lain, maka didalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jika perlu mengisi lowongan tersebut atau dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau yang meninggal dunia itu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal 9 ini, atau
 - c. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau
 - e. meninggal dunia.
8. Kepada para anggota Direksi dapat diberikan gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan-tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang besarnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 10.

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direktur Utama atau 3 (tiga) orang anggota Direksi, bersama-sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala hal dan kejadian dan didalam menjalankan tugas itu ia atau mereka berhak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain, atau pihak lain dengan Perseroan serta untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 3 pasal ini.

3. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
 - a. Meminjam uang atau meminjamkan uang untuk atau atas nama Perseroan;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - c. menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan barang-barang kekayaan Perseroan;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - e. mendirikan anak (-anak) perusahaan;
 - f. mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;
 - g. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain.
4. Pembagian tugas atau pekerjaan diantara para anggota Direksi dan susunan organisasi Perseroan disahkan oleh Rapat Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dengan surat kuasa khusus; wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
6. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
7. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris; Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

Pasal 11.

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dalam pasal 10 anggaran dasar ini, maka:

- A. Direksi berkewajiban :
 1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 2. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku Perseroan dimulai, menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.
 3. mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;

4. menyusun sistim akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan penyimpanan dan pengawasan.
 5. memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar ini setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
 6. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 7. menjalankan kewajiban lainnya sesuai anggaran dasar ini atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Umum Para Pemegang Saham;
- B. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
1. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan;
 2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham (jika ada);
 3. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
 4. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
 5. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi wajib mengadakan Rapat sekurang-kurangnya sekali setiap bulan atau setiap saat diperlukan, juga apabila dikehendaki oleh seorang anggotanya dan berdasarkan pemberitahuan yang layak kepada para anggotanya, rapat-rapat Direksi harus diadakan di Jakarta atau ditempat lain, asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia;

- Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan telex atau telegram disusul dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.
Panggilan itu harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.
Rapat Direksi harus diselenggarakan pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh (para) anggota Direksi yang memanggil Rapat.
- 2. Direktur Utama harus memimpin Rapat Direksi dan dalam hal ia tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi itu yang memimpin Rapat Direksi.
- 3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili.
- 4. Dalam Rapat Direksi, seseorang anggota Direksi hanya dapat diwakili anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
- 6. Setiap anggota Direksi baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - Setiap anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan yang ditanda-tanganinya kepada Direktur Utama, mengenai apakah ia mendukung atau tidak terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini, akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 7. Suara blanko dan yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
- 8. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan demikian tidak disyaratkan.

9. Direksi juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Direksi telah menyetujui usul tersebut dengan menandatangani persetujuan tertulis.

Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang anggota Dewan Komisaris, dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan dari Rapat Dewan Komisaris dan diwakili oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris.
3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 3, 5, 6, dan 7 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dari Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkatnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadi lowong karena sebab apapun juga adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berikutnya.

8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal 13 ini, atau
 - c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal 13 ini, atau
 - e. meninggal dunia.
9. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium yang besarnya akan ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan itu.
11. Jika pada sesuatu saat dalam Dewan Komisaris hanya duduk seorang Komisaris, maka sementara sambil menunggu pengangkatan Komisaris lainnya maka Komisaris yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris.
12. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban untuk dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut setelah Perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak pada waktu kantor Perseroan dibuka memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan.
Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Komisaris berhak minta bantuan kepada ahli pembukuan dan/atau ahli-ahli lainnya atas biaya Perseroan.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang akan menentukan apakah anggota (anggota) Direksi tersebut diberhentikan untuk seterusnya atau pemberhentian sementara tersebut dicabut dan mengembalikan yang bersangkutan pada jabatannya semula.

Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara, harus diberitahukan sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara sedang ia atau mereka dipanggil dengan cara yang pantas untuk menghadiri Rapat tersebut untuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.

Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan jika tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir, dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir dalam Rapat tersebut.

6. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 1 (satu) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya batal menurut hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
7. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak

mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak, berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut, diharuskan di dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut setelah Perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru.

8. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban untuk dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut setelah Perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

Pasal 15.

Dalam hubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 anggaran dasar ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan didalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera dilaporkan kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan.
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

6. Memberikan laporan kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham secara berkala atau pada suatu waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut sesuai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan tugasnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

Apabila Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih diantara mereka yang hadir dalam Rapat, memimpin Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sekurang-kurangnya tiap-tiap 3 (tiga) bulan atau setiap kali dianggap perlu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Komisaris atau atas permintaan dari Direksi yang akan memberitahukannya kepada Komisaris Utama, asal saja panggilan secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda terima atau dengan telex atau telegram yang disusul dengan surat tercatat yang dikirim oleh yang menghendaki diadakannya Rapat tersebut sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat dan jika hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, waktu itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kalender.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Para anggota Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat pada waktu dan ditempat yang ditunjuk oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
5. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris akan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap anggota Dewan Komisaris baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam Rapat tersebut dan ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.

7. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 6 pasal ini akan berlaku sebagai bukti sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
8. Dalam Rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan disetujui oleh semua anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan menanda tangani persetujuan secara tertulis.

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang di ambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

10. Para anggota Direksi sedapat mungkin diundang untuk hadir pada semua Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 17.

1. Tahun Buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun yang sama.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi.

Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan setelah diperiksa oleh akuntan publik, harus ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 di bawah ini.

Salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba-rugi tersebut dapat disediakan di Kantor Pusat Perseroan untuk para pemegang saham atas permintaan tertulis dari mereka, sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

3. Keputusan mengenai neraca dan perhitungan laba rugi harus diambil oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

Persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham membebaskan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca, perhitungan laba rugi, atau laporan keuangan tersebut; kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
 - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 19 di bawah ini;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19.

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni setelah ditutupnya buku-buku Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 kecuali jika rapat umum memberi dispensasi tentang waktu itu dan dalam Rapat ini dibicarakan:

- a. Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang dicapai dalam tahun yang bersangkutan dan pandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang keadaan atau kemungkinan keuangan Perseroan pada waktu yang akan datang;

- Neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang bersangkutan, penaksiran harta Perseroan dan penetapan besarnya dipiden;
- c. Jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau (para) pemegang saham yang mewakili sedikitnya 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pasal 20.

1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai berlaku, Direksi diwajibkan mengirimkan rencana kerja dan anggaran Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan pengesahan
2. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuannya atas rencana kerja dan anggaran Perseroan tersebut

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari 3 (tiga) orang Komisaris, atau atas permintaan dari seorang atau lebih pemegang saham yang mempunyai atau bersama-sama mempunyai sedikitnya 25 % (duapuluh lima persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai korum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 22.

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dikirim kepada para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang luas peredarannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau untuk mereka yang alamat terdaftar di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan telex atau panggilan tertulis dengan surat tercatat yang biayanya telah dibayarkan terlebih dahulu (prepaid air courier); sedikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan jikalau menurut pertimbangan Direksi ada hal-hal yang perlu segera diselesaikan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan dilakukan oleh Direksi, satu dan lain dengan tidak mengurani apa yang ditentukan dalam pasal 21 ayat 3 diatas.
3. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

5. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 25% (duapuluh lima persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang telah dikeluarkan;
 - b. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**KETUA RAPAT DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 23.**

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka semua Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketuai oleh Direktur Utama, bilamana Direktur Utama tidak hadir oleh salah seorang Direktur yang hadir dalam Rapat, bilamana tidak ada Direktur yang hadir, oleh Komisaris Utama, bila Komisaris Utama tidak hadir oleh salah seorang Komisaris, bila tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih dari antara yang hadir.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu panggilan Rapat serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari bursa-bursa efek ditempat dimana saham-saham yang bersangkutan tercatat.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat notulen Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat sebagai penetapan dan oleh sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat.

Apabila notulen dari Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut diatas tidak disyaratkan.

Berita acara ini merupakan bukti yang sah dari semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Pasal 24.

1. Segala keputusan hanya sah jika disetujui oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di-dalam suatu Rapat yang dihadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah-jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali khusus untuk :
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Keputusan pembagian laba;
 - c. Keputusan tentang likwidasi;
 - d. Perubahan anggaran dasar.

Keputusan hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di dalam Rapat yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat 5 dan ayat 6.
3. Pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus disampaikan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lisan, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) peserta Rapat yang mewakili sedikitnya 25 % (duapuluh lima persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan-meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 25 % (duapuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

6. Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

7. Suara-suara blanko atau suara-suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Peserta Rapat harus memperlihatkan kepada Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuknya surat-surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan pengeluaran suara.
9. Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat pula diambil diluar Rapat, yaitu dengan surat apabila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan menyetujui usul yang dimaksud, dengan menanda-tangani persetujuan tertulis.

PENGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 25.

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, dipiden dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 di bawah ini.
2. Dipiden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, setelah memperhatikan usul Direksi tersebut, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dipiden.

Dipiden untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dipiden diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Pasal 22 ayat 2 berlaku secara mutatis-mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Diperkenankan untuk membagi dipiden sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dipiden sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dipiden yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Jika dalam perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Untuk menutup kerugian Perseroan dikemudian hari yang mungkin diderita, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yaitu setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada).
2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yaitu setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.
3. Direksi harus menyimpan dana cadangan itu didalam bank atau mengusahakan agar dana cadangan ini menghasilkan keuntungan dengan persetujuan Komisaris.
4. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27.

1. Untuk mengubah atau menambah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, melikwidasi Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang di maksud dalam pasal 3 diatas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dua (2) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, dalam Rapat mana sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan harus hadir atau diwakili dan keputusan diambil atas persetujuan sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Bilamana dalam Rapat dimaksud dalam ayat 1 di atas jumlah saham yang diwakili tidak mencapai korum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kalender dan secepat 7 (tujuh) hari kalender kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan syarat-syarat yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama terkecuali mengenai tenggang waktu panggilan dan dalam Rapat tersebut dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang telah diajukan dalam Rapat pertama.
3. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang serta syarat-syarat lainnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika Perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pelaksana Penanaman Modal serta dimasukkan dalam daftar yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan satu (1) atau lebih surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia.

PELAKSANAAN LIKWIDASI

Pasal 28.

1. Jika Perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena dinyatakan pailit setelah insolvensi atau karena sebab-sebab yang

dimaksud dalam Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan Perseroan, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham mengadakan keputusan lain.

2. Dalam kejadian likwidasi para likwidatur diwajibkan- menambah dibelakang nama Perseroan perkataan ("dalam likwidasi").
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah dari para likwidatur.
4. Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).
5. Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
6. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.
Jika masih ada sisanya, maka sisanya itu akan dibagikan menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN **Pasal 29.**

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Pemesanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek atau foto kopinya termasuk foto kopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham sebagaimana diiklankan, yang dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. Pemesan yang berhak

Perorangan dan /atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang pembelian saham oleh pemodal asing melalui Pasar Modal.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pengajuan Pemesanan Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 30 Oktober 1989 dan ditutup pada tanggal 10 Nopember 1989 jam 12.00 WIB.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal akhir dari masa penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 20 Nopember 1989.

7. Pemesanan Khusus

Pemesanan khusus oleh para karyawan, Koperasi Karyawan dan Yayasan Dana Pensiun Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan, tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan Uang Tunai, Cek atau Wesel Bank dalam mata uang rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua Cek dan Wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, dan bilamana pada saat pencairan tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk Pemesan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham akan diberikan oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Perseroan bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dengan berpedoman pada prinsip penyebar luasan pemilikan saham dan pemberian prioritas pada pemesanan saham dalam jumlah kecil dimana setiap pemesanan harus dapat memperoleh setidaknya 1 (satu) saham. Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, penjatahan dilaksanakan menurut urutan masuknya pesanan.

Pemesanan Khusus oleh karyawan, Koperasi Karyawan dan Yayasan Dana Pensiun Perseroan akan dilakukan penjatahan dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum dan dalam Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Utama Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

12. Pengembalian Uang

Bagi pemesanan saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat pengajuan pemesanan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

Untuk Pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja sejak Tanggal Akhir Penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan, Surat Saham/Surat Kolektif sejumlah saham Perseroan yang dijatahkan sudah akan tersedia. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi Pemesan Khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

XIX. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK. 013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk dalam Objek Pajak dari pajak penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.

XX. PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk. Pemesanan saham dapat dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi atau foto kopinya dan iklan di surat kabar dalam rangkap 5 (lima). Berikut ini adalah daftar dari Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek yang tercatat sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia.

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT. (Persero) Danareksa

Gedung Danareksa

Jl. Medan Merdeka Selatan no. 13, Jakarta

Telp. 360408

PT. Merchant Investment Corporation (Merincorp)

Summitmas Tower, Lt. 21

Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta

Telp. 5200808

PT. Multinational Finance Corporation (Multicor)

Wisma BCA, Lt. 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta

Telp. 5781450

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Jl. R.P. Suroso no. 2-4, Jakarta

Telp. 321908

dan cabang-cabangnya yang ditunjuk.

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT. Indonesian Finance and Investment Company (IFI)

Chase Plaza Lt. 15

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta

Telp. 5700170, 5700148

PT. Aseam Indonesia (Aseam)

Bank Bumi Daya Plaza, Lt. 16

Jl. Imam Bonjol no. 61, Jakarta

Telp. 321932

PT. Finconesia

Summitmas Tower, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5781500

PT. Mutual International Finance Corporation (MIFC)

Wisma Nusantara, Lt. 17
Jl. M.H. Thamrin no. 59, Jakarta
Telp. 331108

PT. Inter-Pacific Financial Corporation (Inter-Pacific)

Wisma Metropolitan II, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta
Telp. 5780379/96, 5781095-6, 5781118-20

BANK PEMERINTAH**Bank Bumi Daya**

Jl. Imam Bonjol no. 61, Jakarta
Telp. 333721
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank BNI

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta
Telp. 5701001 3
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Dagang Negara

Gedung Menara BDN
Jl. Kebah Sirih no. 83, Jakarta
Telp. 3800800
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Rakyat Indonesia

Gedung BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 42-43, Jakarta
Telp. 587621, 587051
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Ekspor Impor Indonesia

Jl. Lapangan Stasiun no. 1, Jakarta
Telp. 673122
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

PT. Indonesian Investments International

Menara BDN Lt. 24

Jl. Kebon Sirih no. 83, Jakarta

Telp. 3801985

PT. Private Development Finance Company of Indonesia

Jl. Abdul Muis 60, Jakarta

Telp. 366608

PT. First Indonesian Finance And Investment Corporation

Jl. HR. Rasuna Said Kav. B1 C-18, Jakarta

Telp. 5204048, 5204132

BANK SWASTA

PT. Bank Bali

Jl. Hayam Wuruk no. 84-85, Jakarta

Telp. 6498006

PT. Bank Buana Indonesia

Jl. Asemka no. 32-35, Jakarta

Telp. 672901, 672045

PT. Bank Central Asia

Jl. Asemka 24-26, Jakarta

Telp. 671482, 671771

PT. Bank Central Dagang

Jl. K.H. Wahid Hasyim no. 174, Jakarta

Telp. 331751, 361807

PT. Bank Dagang Nasional Indonesia

Wisma Hayam Wuruk

Jl. Hayam Wuruk no. 8, Jakarta

Telp. 360211, 380568

PT. Bank Internasional Indonesia

Jl. Ir. H. Juanda 37 – 38, Jakarta

Telp. 377688, 3807575

PT. Bank Surya

Kuningan Plaza – North Tower, Ground Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C. 11 – 14

Jakarta 12940 telp 5201445

PT. Bank Summa

Jl. Pintu Besar Selatan no. 75, Jakarta

Telp. 675081

PT. Pan Indonesia Bank Ltd.
Gedung Panin, lt. dasar
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta
Telp. 7394545

PT. Bank Umum Nasional
Jl. Prapatan no. 50, Jakarta
Telp. 3806366, 3806367

PT. Bank South East Asia
Jl. Asemka 16-17, Jakarta
Telp. 672197, 672550

PT. Bank Harapan Sentosa
Gajah Mada Plaza
Jl. Gajah Mada, Jakarta
Telp. 358270

PT. Lippo Bank
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-10, Jakarta

PT. Bank Niaga
Jl. Thamrin no. 55, Jakarta
Telp. 373647

PT. Overseas Express Bank
Jl. Pecenongan no. 84, Jakarta

PT. Bank Servitia
Jl. Kopi no. 40-50, Jakarta
Telp. 6901919

PERANTARA/PEDAGANG EFEK LAINNYA

PT. Aksara Kencana
Jl. Prapatan no. 20, Jakarta
Telp. 348198

PT. Antar Dhanamasa
Majapahit Permai Blok A/108
Jl. Majapahit 22-24, Jakarta
Telp. 345594, 345578

PT. Aperi
Gedung Bursa, lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 353054, 365509 Pes. 184/187

PT. Adidhana Perdana
Gedung Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta

PT. Aneka Keloladana

Mid. Plaza Lt. 8

Jl. Jend. Sudirman 10-11, Jakarta

Telp. 5780797

PT. Betamas Intimulia

Jl. S. Parman kav. 32-34, Jakarta

Telp. 5601560, 5482308

PT. Borusia

Jl. Usaha no. 31, Cawang, Jakarta

PT. Bahamas Sekurindo

Menara BDN, Lt. 10

Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta

Telp. 3800353, 3800354, 328147, 328152

PT. Bersepindo Utama

Gedung Tifa, Lt. 5.

Jl. Kuningan Barat No. 26 Jakarta

Telp. 511373

PT. Bina Artha Parama

Setiabudi Building I, Lt. 4

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta

Telp. 5207538

PT. Bina Tata Laksana Pacific

The Landmark Center, Lt. 23

Jl. Jend. Sudirman 1, Jakarta

Telp. 5780134, 5780514

PT. Cursido Nusantara

Jl. Jend. Gatot Subroto no. 177, Jakarta

Telp. 8298750

PT. Citramas Sekurindo

Wisma Metropolitan I, Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta

Telp. 510609, 5207123

PT. Danatama Makmur

Gedung Danareksa, Lt. 2

Jl. Medan Merdeka Selatan no. 13, Jakarta

Telp. 3801928, 3801929

PT. Danaduta Indonesia

Jl. Oto Iskandardinata no. 39, Jakarta

Telp. 8193425

PT. Danindo Masyarakat Amindita
Jl. Majapahit no. 18-22, Jakarta

PT. Dayamulia Sekurindo
Komp. Duta Anggada
Jl. K.H. Zainul Arifin no. 74, Jakarta

PT. Dhanamas Buana Wirasta
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 365509 Pes. 181

PT. Dhanatunggal Utama
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 360408

PT. Dharmala Artha Sejahtera
Kompleks Majapahit Permai Blok B no. 04-05-06
Jl. Majapahit no. 14, Jakarta
Telp. 341021

PT. Deemte Arta Dharma
Wisma Dharmala Sakti Lt. 19
Jl. Jendral Sudirman no. 32, Jakarta
Telp. 543702

PT. Eferindo Agung
Gedung Bank Niaga Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin no. 55, Jakarta
Telp. 332007, 330507

PT. Erdhika Mulyatama
Jl. Gajah Mada 184, Jakarta
Telp. 6296208

PT. Finan Corpindo Nusa
Wisma Antara, Lt. 5
Jl. Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta
Telp. 3483886, 343089

PT. Harum Dana Sekuritas
Jl. Pedati 14, Jakarta
Telp. 8194256

PT. Intan Artha Exchange Co.
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 347958, 349002

PT. Interkomarta Jasa
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 365509 Pes. 179

PT. Interindo Danapraya
Jl. Kebon Jeruk VII/26, Jakarta
Telp. 6698673

PT. Jasereh Utama
Jl. Alam Asri VI no. 20, Pondok Indah Jakarta
Telp. 7500785
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 3010576

PT. Jardine Fleming Nusantara Finance
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman kav. 32, Jakarta

PT. Kapita Sekurindo
Komp. Harmoni Plaza B-25
Jl. Suryopranoto 2, Jakarta
Telp. 342161, 342552

PT Kolibindo Perkasa
Enseval Building
Jl. Let. Jend. Suprpto, Jakarta 10510
Telp 413908

PT Lumbung Persada Khatulistiwa
Wisma Rajawali lantai 7
Jl. Jend. Sudirman no. 34, Jakarta
Telp 588965, 587001

PT. Lippin Securities
Centerpoint Building
Jl. Gatot Subroto kav. 33-35, Jakarta

PT. Makindo
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 359707, 359927

PT. Mitra Duta Sekuritas
Ged. Bank Duta
Jl. Kebon Sirih, Jakarta
Telp. 3800900

PT. Muara Lentera Mitra

Jl. Lautze 22 K, Jakarta

Telp. 370910, 367821

PT Multi Danamekar

Jl. H. Agus Salim 57, Lt.2, Jakarta

Telp. 326927

PT. Murni Segara Lestari

Gedung Bursa, Lt. 3

Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta

Telp. 377149, 365509 Pes. 174

PT. Orientama Inti Securitas

Jl. Gajah Mada 3 Blok A Jakarta

Telp. 374450

PT Pentasena Arthantosa

Wisma Nusantara Lt.23

Jl. MH. Thamrin, Jakarta

Telp. 330275, 333909

PT. Pratama Penaganartha

Jl. Kemang Raya no. 98, Jakarta

Telp. 7999844, 7980151, 7980152

PT. Prima Invesindo

Jl. PLN Duren Tiga no. 387A, Jakarta

Telp. 7981369, 7981370

PT. Prasasta Paperasia

Gedung IRTI Lt. 3

Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta

Telp. 347831

PT. Ramayana Artha Perkasa

Kompleks Ketapang Indah Blok B3/19

Jl. K.H. Zainul Arifin, Jakarta

Telp. 6399535, 6283258, 6283257, 6596551

PT. Ravindo Securitama

Wisma Antara Lt. 14

Jl. Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta

PT. Rita Wijaya Kencana

Jl. K.H. Wahid Hasyim 84-86, Jakarta

Telp. 330180

PT. Sucorinvest Central Gani
Komp. Duta Merlin Blok A.17
Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta
Telp. 375638

PT. Tripanca Mulia
Jl. Tanah Abang IV no. 21, Jakarta
Telp. 374383

PT. Tumora Tri Pratama
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 14, Jakarta
Telp. 365509 Pes. 182

PT. Inti Fikasa Securindo
Jl. Raya Mangga Besar no. 146, Jakarta

BANK-BANK DI SURABAYA

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Jl. Basuki Rahmat no. 98-104, Surabaya
Telp. 510836

Bank Central Asia
Jl. Tunjungan 52, Surabaya
Telp. 515500

Bank Internasional Indonesia
Jl. Jembatan Merah no. 3, Surabaya
Telp. 20064, 30055, 20058

Bank Karman
Jl. Kembang Jepun no. 180-184, Surabaya
Telp. 25343, 25346

Bank Surya
Jl. C o
Telp. 20611, 26061, 26062

Pan Indonesian Bank
Jl. Coklat no. 16, Surabaya
Telp. 279141

PERANTARA PEDAGANG EFEK DI SURABAYA

PT. Aperdi
Jl. Jembatan Merah 19-23, Surabaya
Telp. 22205

PT. (Persero) Danareksa (Perwakilan)

Jl. Pemuda 27-31, Surabaya
Telp. 510654

PT. Inti Teladan Swadaya

Jl. Kedungdoro no. 102, Surabaya
Telp. 427877

PT. Layang Mega

Jl. Raya Darmo no. 232, Surabaya
Telp. 67872, 87874, 68462, 66538

PT. Maksurindo

Jl. Kedung Kinter V no. 21, Surabaya

PT. Pancasumbar Dhana Mandiri

Jl. Undaran Wetan no. 56, Surabaya
Telp. 44303, 4299

PT. Paramita Artha Pertiwi

Wisma SIER Lt. 2
Jl. Rungkut Industri Raya no. 10, Surabaya
Telp. 812981, 817681

Pusat Koperasi Unit Desa Dati I Jawa Timur

Jl. Kemayoran Baru no. 15, Surabaya
Telp. 278394, 230117

PT. Pradana Interinvesindo

Jl. Jaksa Agung Suprpto no. 13, Surabaya
Telp. 44684

PT. Pandan

Gedung Perkantoran Medan Pemuda Lt. 4
Jl. Pemuda 27-31, Surabaya
Telp. 67872, 67874, 66538, 68462

PT. Sucorinvest Central Gani

Jl. Pemuda no. 112-114, Surabaya
Telp. 41937, 471293

PT. Seruni Tunggal/Tjahyono

Jl. Rungkut Industri III no. 5, Surabaya
Telp. 817195

PT. Sumberaria Invesindo

Jl. Manyar Kertoarjo V no. 12, Surabaya
Telp. 817195

PT. Surabaya Artha Selaras Tjahyono

Jl. Rungkut Industri III no. 5, Surabaya
Telp. 817195

PT. Tunasmulia Invesindokarsa

Jl. Undaran Wetan no. 56, Surabaya
Telp. 40855

